Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Perkembangan RPP Pelaksanaan UU Minerba



Artikel

- Tantangan dan Peluang Industri Pertambangan di Era Otonomi Daerah
- Mengurangi Subsidi Listrik dengan PLTU Batubara Mulut Tambang

Perspektif

Apa Kabar Bahan Galian Industri Kita?

Profil

Ir. Bambang Gatot Ariyono, MM. Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara



03 PENGANTAR REDAKSI

BERITA UTAMA

04 Perkembangan RPP Pelaksanaan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

ARTIKEL MINERBAPARUM

- **10** Tantangan dan Peluang Industri Pertambangan di Era Otonomi Daerah
- **14** Mengurangi Subsidi Listrik Dengan PLTU Batubara Mulut **Tambang**
- 18 Kajian Penyusunan Wilayah Pertambangan dalam Rangka Pengelolaan Pertambangan yang Baik

PROFIL

24 Ir. Bambang Gatot Ariyono, MM. Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara



PENGETAHUAN UMUM

28 Keterkaitan Mangan dengan Cebakan Emas di Wilayah Donok, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu

INFO MINERBAPABUM

32 Penyuluhan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah



- 33 Menteri ESDM Buka Konferensi Coaltrans Asia ke 15
- 34 Dirjen Minerbapabum, Bambang Setiawan Buka Pertemuan AFOC ke 7 di Bali



- 35 Pelantikan PNS Tahun 2008
- **36** Menteri Esdm Meresmikan Pengoperasian PLTP Wayang

Windu II (117 Mw)

- **38** Peresmian Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu
- **38** Pertemuan Ketiga *Mining Task* Force (MTF) APEC di Singapura
- **38** Seminar Setengah Hari RPP
- 39 Peringatan HUT RI
- **40** Penandatanganan Memorandum of Agreement Pembangunan Pabrik Smelter di NTT

FAMILY NEWS

41 Happy Birthday

PERSPEKTIF

42 Apa Kabar Bahan Galian Industri Kita?

46 CELOTEH SIMINO



Redaksi menerima tulisan dari dalam maupun luar lingkungan Ditien Minerbapabum. Silahkan kirim artikel Anda berikut identitas diri dan foto ke alamat redaksi

Mineral, Batubara & Panas Bumi

Diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Mineral, Batubara & Panas Bumi

Penasehat

Dr. Ir. Bambang Setiawan

Penanggung Jawab Dr. Ir. S. Witoro Soelarno

Koordinator Redaktur

Drs. Edi Prasodjo. M.Sc Fadli Ibrahim, SH Drs. Tatang Sabarudin, MT

Editor

Ir. Hildah, MM Helmi Nurmaliki SH Rina Handayani, ST Irfan K. ST

Redaktur Pelaksana

Ir. MP Dwinugroho, MSE Dra. Samsia Gustina, MSi Maskana Arifin SH Benny Hariyadi, ST

Pembuat Artikel

Ir. Rustam Saenong, M.Si Ir. Amirrusdi, MSi Surya Herjuna Ir. Ridwan Arief Darsa Permana Agus Miswanto

> **Fotografer** Budi S Paryanto, ST

Sekretariat

Rani Febriani, SH Cuncun Hikam, SH Silvia Hanna C, SE Sri Kusrini Nurmala Parhusip B.Sc

> **Desain & Layout** Irfan K. ST

Alamat Redaksi

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10 - Jakarta 12870 Telp: +62-21 8295608 Fax: +62-21 8315209, 8353361

Website

www.djmbp.esdm.go.id

E-mail:

wartambp@djmbp.esdm.go.id

PERKEMBANGAN RPP Tentang Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara

PERANGKAT pendukung UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) saat ini telah memasuki tahap pembahasan. Sesuai dengan amanat UU Minerba, perangkat pendukung tersebut harus telah ditetapkan dalam waktu 1 tahun sejak UU ini diundangkan. Salah satu pembahasan yang sedang berlangsung adalah mengenai RPP Tentang Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara. Ada beberapa hal yang dibahas secara khusus pada RPP ini, antara lain: tata cara mendapatkan izin dan wilayah usaha pertambangan, pengendalian produksi, pengendalaian penjualan mineral dan batubara, kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri, dll.

Pembaca yang budiman,

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber energi dan mineral. Namun, tidak semua bahan galian itu layak tambang karena kondisi dan keekonomian dari cadangan. Disamping itu pula, banyak potensi cadangan mineral dan energi Indonesia terdapat pada lokasi/kawasan hutan, pemukiman dan lainnya sehingga sering terjadi tumpang tindih lahan yang akan berdampak pada investasi pertambangan. Oleh karena itu diharapkan UU Minerba dapat ikut serta dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang tingkat Pulau, Provinsi, dan Kabupaten/Kota agar penyelesaian tumpang tindih dapat teratasi. Sebab, di dalam UU tersebut dikatakan bahwa Wilayah Pertambangan (WP) merupakan bagian dari tata ruang nasional yang merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Perkembangan tersebut kita eksplorasi pada edisi ini yang terdapat pada artikel mengenai Kajian Penyusunan Wilayah Pertambangan dalam Rangka Pengelolaan Pertambangan yang Baik.

Hal yang tidak kalah menariknya adalah mengenai pembangunan PLTU Batubara Mulut Tambang. PLTU tersebut didirikan atas dasar mengurangi subsidi listrik. Subsidi listrik yang meningkat sebesar 13,5% pada tahun 2009 yang mencerminkan bahwa seandainya angka kenaikan itu dibelanjakan untuk pendidikan, kesehatan atau infrastruktur lainnya maka dapat meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Disatu sisi, masih terdapat sebagian permasalahan dan fakta kelistrikan Indonesia. Karena itu, PLTU Batubara bisa menjadi suatu solusi untuk pemanfaatan energi batubara semaksimal mungkin, sehingga keuntungan teknis, lingkungan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat dapat diraup sekaligus dan diharapkan permasalahan harga bahan bakar, transportasi bahan bakar, stock pile, lahan untuk pengembangan sarana dan prasarana dan

lain sebagainya tidak akan menjadi kendala. Penjelasan selanjutnya dibahas dalam artikel mengenai mengurangi subsidi listrik dengan PLTU batubara mulut tambang.

Pembaca yang budiman,

Bahan galian industri adalah bahan galian yang menjadi bahan baku utama atau penolong bagi industri manufaktur, seperti industri kimia, pupuk, makanan, semen, kertas, keramik, gelas, minyak nabati, industri minyak bumi, industri logam dasar, dan lain-lain. Sebagai negara yang memiliki sumber daya dan cadangan BGI cukup besar, ternyata kebutuhan untuk industri manufaktur di dalam negeri masih banyak didatangkan dari luar negeri (impor), yang jumlahnya cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun di sisi lain, Indonesia juga mengekspor BGI yang jenisnya hampir sama dengan yang diimpor, dan dalam jumlah yang tidak pernah turun. Pertanyaannya, ada apa dengan BGI kita? Artikel tersbut ada dalam tema tentang Bahan Galian Industri.


Setelah dua edisi kami tidak memunculkan rubrik pengetahuan umum, pada edisi ini kami menampilan rubrik pengetahuan umum dengan tema Keterkaitan Mangan dengan Cebakan Emas di wilayah Donok, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

Pada rubrik Info Minerbapabum, kami menampilkan informasi serangkaian kegiatan pada kuarter ke-2. Misalnya, tentang Peresmian Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu pada tanggal 3 Juli 2009. Ruangan ini diharapkan akan menjadai pelayanan satu atap bagi para pengusaha pertambangan ataupun stakeholders yang ingin menanyakan tentang informasi atau keperluan pengurusan kontrak mineral, batubara dan panas bumi. Info lain tentang peringatan 17 Agustus 2009 yang diisi dengan upacara bendera dan serangkaian kegiatan perlombaan. Informasi Pelantikan Pegawai Negeri Sipil tahun 2008 juga mewarnai Info Minerbapabum. Untuk kerjasama luar negeri, telah diadakan pertemuan Ketiga Mining Task Force (MTF) APEC di Singapura, 26-27 Juli 2009. Pada tanggal 5 Agustus 2009 telah ditandatangani penandatanganan MoA Pembangunan Pabrik Smelter di NTT antara Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Kupang dengan Konsursium Mangan yang disaksikan Dr. Bambang Setiawan selaku Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

Selamat membaca (red)

Perkembangan RPP Pelaksanaan UU No 4 Tahun 2009 **Tentang Pertambangan** Mineral dan Batubara

Laporan Redaksi



INDONESIA memiliki potensi alam yang melimpah ruah. Berbagai jenis sumber daya mineral dan batubara terkandung di dalamnya. Namun, bahan tambang tersebut merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan dengan prinsip seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta ber-keadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3.

Pembaharuan demi pembaharuan terus kita lakukan dengan semangat mencapai manfaat yang berguna bagi khalayak ramai. Bersamaan dengan itu pula, pembaharuan dalam penyusunan kebijakan perlu dilakukan, terutama dalam sektor pertambangan. Ada beberapa hal yang menyemangati dalam penyusunan UU Minerba ini, antara lain:

- Adanya tantangan terkait dengan tuntutan demokratisasi, otonomi daerah, HAM, kebutu-han sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
- Implementasi prinsip-prinsip pengusahaan pertambangan yang berkelanjutan sebagai salah satu penunjang pembangunan.

Adanya tuntutan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, daya saing dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertambangan

dengan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang ada. Sesuai dengan UU Minerba, berikut beberapa jenis pelanggaran dan sanksinya:

Hal ini di lakukan untuk mengakomodasi kepentingan stakeholder keberlanjutan usaha).

pertambangan (dalam hal kesejahteraan rakyat, penerimaan negara dan

Undang-Undang No 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) ini mengangkat beberapa butir penting, diantaranya:

- Ditetapkan Wilayah Pertambangan (WP) sebagai bagian dari Tata Ruang.
- Penetapan Wilayah Pencadangan Negara.
- Dalam WP tersebut dapat terdiri dari: Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Nasional (WPN).
- ILJP Penyederhanaan sistem perizinan: eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.
- Penetapan sistem lelang.
- Pembatasan luasan perizinan.
- Kewajiban penyusunan Rencana Pasca Tambang sebagai salah satu syarat pengajuan IUP Operasi Produksi.
- Klarifikasi wewenang dan ruang lingkup pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/ kota.
- Pemrosesan dan pemurnian logam harus dilakukan di Indonesia (aspek nilai tambah).
- Pengembangan masyarakat difokuskan pada kesejahteraan rakyat.
- Demi kepentingan nasional, Pemerintah menetapkan Domestic Market Obligation (DMO) untuk mineral dan batubara.
- Perusahaan tambang dengan skema IUPK memiliki kewajiban untuk membagikan keuntungan bersih setelah produksi: 4% kepada pemerintah dan 6% kepada Pemda.
- Perjanjian/kontrak yang sudah ada tetap dihormati.
- Adanya mekanisme sanksi untuk pelanggaran.

"Peraturan diberlakukan untuk pelanggaran," begitu anekdot yang sering muncul sebagai reaksi dari berlakunya sebuah peraturan baru. Pemerintah menyiapkan segala antisipasi agar anekdot tersebut tidak benar-benar menjadi kenyataan. Salah satunya

Tabel Jenis Pelanggaran dan Sanksinya


Kejahatan/Pelanggaran	Pidana	Denda
Tidak mempunyai izin	Penjara 10 th	denda paling banyak Rp 10 Miliar
Menyampaikan laporan tidak benar atau menyampaikan laporan palsu	Penjara 10 th	denda paling banyak Rp 10 Miliar
Tidak memiliki IUP melakukan eksplorasi	kurungan 1 th	denda paling banyak Rp. 200 juta
Tidak mempunyai IUP atau mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi	penjara 5 th	denda paling banyak Rp. 10 Miliar
Membeli/menampung & memanfaatkan batubara dari hasil kegiatan yang tidak memiliki IUP/IPR	penjara 10 th	denda paling banyak Rp.100 Milyar
Setiap orang yang mengeluarkan izin yang bertentangan dengan UU ini dan menyalahgunakan kewenangannya	kurungan 2 th	denda paling banyak Rp. 200 juta
Mengganggu atau merintangi kegiatan operasi produksi pemegang IUP yang telah memenuhi persyaratan	kurungan 1 th	denda paling banyak Rp. 100 juta.

Setelah pengesahan UU Minerba ini, pemerintah langsung meyiapkan perangkat pendukung agar implementasi Undang-Undang Minerba tersebut dapat segera direalisasikan. Perangkat pendukung tersebut berupa peraturan pemerintah (PP). Diantaranya, peraturan pemerintah (PP) tentang Wilayah Pertambangan; PP tentang Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara; PP tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan; PP tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, serta satu Peraturan Menteri mengenai usaha jasa pertambangan.

Dari 22 PP yang diamanatkan didalam UU Minerba, materinya dipadatkan menjadi 4 PP. Selanjutnya dikelompokkan menjadi empat RPP yang diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

Empat RPP tersebut adalah:

- RPP Wilayah Pertambangan (pelaksanaan dari Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 89);
- RPP Kegiatan Usaha Pertambangan (pelaksanaan dari: Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112,



Ilustrasi Dasar Pemikiran RPP Tentang Wilayah Pertambangan

Pasal 116 dan Pasal 156):

- **Pembinaan** dan Pengawasan (pelaksanaan dari: Pasal 71 ayat (2) dan Pasal
- **RPP** Reklamasi dan **Pascatambang** (pelaksanaan dari: Pasal 101).

Berikut rangkuman dari empat RPP diatas:

RPP tentang Wilayah Pertambangan

RPP ini menetapkan bahwa Wilayah Pertambangan (WP) menjadi bagian dari tata ruang nasional. WP ini ditetapkan agar ada kejelasan wujud dari permukaan dan bawah permukaan bumi Indonesia yang memiliki potensi alam yang berlimpah, khususnya mineral dan batubara serta kawasan kegiatan pertambangan.


Penetapan WP merupakan langkah awal untuk penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Dasar pemikiran RPP tentang wilayah pertambangan ini adalah sebagai bagian dari tata ruang wilayah nasional disusun berdasarkan proses pembentukan mineral dan/atau batubara baik di darat maupun dilaut, dapat berada di kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Salah satu butir penting dalam RPP tentang WP adalah mengenai tata cara penyelidikan dan penelitian pertambangan. Dalam RPP disebutkan penyelidikan dan penelitian pertambangan wajib dilakukan sesuai kewenangan menteri, gubernur, dan/ atau bupati/walikota dalam rangka penyiapan WP.

Penyelidikan dan penelitian tersebut meliputi identifikasi daerah-daerah yang secara geologis mengandung indikasi dan endapan mineral atau batubara, penghitungan sumber daya mineral atau batubara.

Sementara dalam hal penugasan menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah. Menteri dapat menugaskan kepada lembaga/ organisasi dalam rangka kerja sama antar negara baik multilateral maupun bilateral; dan Bupati/walikota dapat mengusulkan kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya suatu wilayah untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penugasan.

Mekanisme penetapan WP (WUP, WPR, dan WPN) dapat dilihat pada bagan di halaman berikut.



Mekanisme Penetapan WP (WUP, WPR, dan WPN)

RPP tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Berbeda dengan pemegang KK, mereka tidak bisa hanya mengeruk tanah Indonesia dan menjual hasil tambangnya saja, tetapi juga wajib menormalisasi dan menghijaukan kembali lokasi bekas tambang serta membangun pabrik pengolahan agar bangsa Indonesia dapat menikmati nilai tambahnya dari hasil eksploitasi tambang.

RPP ini mengatur beberapa hal, yaitu tata cara mendapatkan izin wilayah usaha pertambangan dan tata cara penyampaian laporan. Dalam RPP ini diutamakan kepentingan dalam negeri, pengendalian produksi, dan pengendalian penjualan mineral dan batubara di wilayah usaha pertambangan. Diatur pula mengenai peningkatan nilai tambah serta pengolahan dan pemurnian bahan tambang serta penggolongan komoditas tambang (mineral/unsur radioaktif, mineral/unsur logam, Mineral / unsur bukan logam, batuan, batubara)

RPP ini juga mengatur tata cara memperoleh WIUP, tata cara pemberian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, serta berbagai persyaratan adminsitratif yang mesti dipenuhi (persyaratan teknis, persyaratan

lingkungan dan persyaratan finansial WIUP).


Hal lain yang diatur dalam RPP ini adalah: tata cara memperoleh IUPK; tata cara memperoleh WIUPK; pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (yang tertuang dalam RKAB dan laporan kegiatan) dan divestasi saham. Divestasi saham juga mengatur secara rinci tentang: penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan, bentuk, jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan serta tatacara pelaksanaan sanksi administratif.

RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan

Dalam pelestarian alam dan lingkungan, pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan. Ada beberapa bentuk pembinaan dan pengawasan, yaitu:

Pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat penyelenggaraan pengelolaan pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terhadap pemegang izin usaha pertambangan.



Mekanisme Lelang WIUP/IUP-WIUPK/IUPK & Permohonan WIUP/IUP

Pembinaan pertambangan mineral dan batubara meliputi: pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan; pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; pendidikan dan pelatihan; perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Pengawasan pertambangan mineral batubara dikelola dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan kepada pemegang IUP, IUPR dan IUPK yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh:

- Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan a.l: pemasaran, keuangan, pengolahan data, tenaga kerja, produksi;
- 2. Inspektur tambang untuk melaksanakan pengawasan a.l : teknis pertambangan, konservasi, K3, lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang,; dan
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan pengawasan a.l: PETI, terdapatnya indikasi atau yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

4. RPP tentang Reklamasi dan Pascatambang

Prinsip yang mendasari RPP ini dan yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang adalah prinsip lingkungan hidup, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja serta prinsip konservasi mineral dan batubara

RPP ini mengatur secara rinci mengenai tata laksana reklamasi pascatambang, pelaksanaan & pelaporan reklamasi dan pascatambang, serta jaminan reklamasi dan pascatambang.

Pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati/ walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing menugaskan pejabat fungsional Inspektur Tambang untuk melaksanakan tugas pengawasan.

Antisipasi Pemerintah dalam perjalanan terselesaikannya ke empat RPP tersebut:

Masa transisi sebelum PP

Agar tetap ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pertambangan di Indonesia, untuk itu pemerintah mengeluarkan dua buah Surat Edaran Menteri ESDM. Pertama surat edaran MESDM No. 02.E/31/DJB/2009, 30 Januari 2009 tentang penyampaian rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian. Pokok-pokok yang isinya adalah:

Pemegang KK/PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/ perianjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah.

Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 avat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak edaran ini diterbitkan kepada Direktur Jenderal Mineral. Batubara dan Panas Bumi melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Batubara.

Kedua, edaran MESDM No 03.E/31/DJB/2009 tanggal 31 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Minerba Sebelum Terbitnya PP. Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah penghasil produk pertambangan. Butir-butir dari surat edaran tersebut adalah:

- KP yang telah ada tetap diberlakukan sampai dengan akhir jangka waktu dan dirubah menjadi IUP.
- Menghentikan sementara penerbitan IUP baru sampai diterbitkannya PP Wilayah Pertambangan.
- Berkoordinasi dengan DJMBP atas semua permohonan peningkatan tahap kegiatan KP untuk diproses sesuai UU PMB.
- Menyerahkan semua data/informasi permohonan KP yang ada sebelum UU PMB untuk dievaluasi dan di verifikasi dalam persiapan WIUP.
- Memberitahukan kepada pemegang KP pada tahapan eksplorasi atau eksploitasi paling lambat 6 bulan sejak edaran diterbitkan untuk menyerahkan rencana kegiatan.
- SKKP yang diterbitkan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota setelah tanggal 12 Januari 2009 dinyatakan tidak berlaku.
- DJMBP akan mengeluarkan format penerbitan IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.
- Permohonan SIPD bahan galian golongan C yang diajukan sebelum UU Minerba tetap diproses meniadi IUP

Kebijakan-kebijakan strategis

Pemerintah mengambil kebijakan strategis guna melaksanakan keamanan penggunaan mineral dan batubara di dalam negeri , diantaranya dengan langkah:

- Jaminan pasokan batubara dalam negeri (DMO) termasuk untuk pembangunan PLTU 10.000 MW tahap I dan II.
- Penetapan harga batubara.
- Mendorong upaya nilai tambah batubara di dalam negeri (gasifikasi, pencairan, UBC, dll).
- Meningkatan kerjasama (luar negeri dan daerah) dalam pengelolaan pertambangan batubara.
- Mendorong peningkatan penerimaan negara dan investasi.

Pemerintah perlu menetapkan Harga Patokan Batubara (HPB), agar:

- Optimalisasi penerimaan negara dari batubara dapat tercapai;
- Menjadi acuan bagi produsen dan konsumen batubara dalam jual beli batubara, khususnya konsumen domestik;
- Mendukung pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri.

HPB adalah sebagai patokan terendah harga batubara yang dihasilkan di Indonesia. Dengan demikian, HPB akan menyebabkan harga relatif "seragam" atau "sama" (sesuai dengan kualitasnya). Implikasi penerapan HPB tersebut adalah pemasokan batubara dalam negeri sama menariknya dengan ekspor. Sehingga akan tercapai optimalisasi pendapatan negara dan meningkatkan keamanan pasokan batubara dalam negeri.

Perkembangan terakhir keempat RPP pada pertengahan tahun ini?

Hingga memasuki bulan Agustus ini, keempat RPP tersebut masih dalam tahap pembahasan interdepartemen dan pemda. Diharapkan, akhir tahun ini semuanya dapat rampung sesuai dengan harapan semula.

Tantangan vs Peluang Industri Pertambangan

di Era Otonomi Daerah



Ir. Rustam Saenong, M.Si

eranan industri pertambangan bahan galian mineral, batubara dan panas bumi sangatlah penting dalam pembangunan nasional. Terutama dalam hal mendukung industrialisasi. Selain sebagai bahan baku dan sumber energi, industri ini juga berperan sebagai sumber perolehan devisa dari hasil ekspor bahan galian.

Menyadari pentingnya fungsi bahan galian mineral dan energi tersebut (Pasal 33 UUD), maka pengembangan antar lintas sektoral memerlukan pendekatan yang lebih terpadu. Pengusahaannya juga harus dilakukan dengan bijaksana, yaitu mendayagunakan secara optimal dalam waktu yang relatif lama dan menghasilkan nilai tambah yang maksimal, guna kepentingan masyarakat luas.

Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi merupakan salah satu unit kerja yang mengemban tugas dan fungsi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya mineral dan energi. Tugas dan fungsi tersebut meliputi: penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur; pelayanan izin dan informasi serta pemberian bimbingan teknis; evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian masalah, baik yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat maupun yang dikelola oleh pemerintah daerah otonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, yaitu:

- a. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Undang-Undang nomor 27 Tahun 2003 tentang
- c. Undang-Undang nomor 4 Tahun 2008 tentang Mineral dan Batubara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tentu saja berbagai tantangan dan masalah menghadang. Tantangan yang paling nyata saat ini adalah masih rendahnya tingkat pemakaian bahan galian mineral dan energi batubara serta panas bumi di dalam negeri. Sementara, produk bahan galian mineral nasional, khususnya 7 mineral utama (nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, perak, dan besi), telah mencapai kemajuan di dunia industri logam. Pada umumnya, pengusahaan ketujuh bahan galian mineral tersebut masih berorientasi pada keperluan ekspor. Sedangkan pemakaian domestik terbatas hanya pada penyediaan bahan baku industri smelter. Misalnya, pabrik peleburan tembaga di smelter PT. Smelter Gresik, peleburan timah batangan di PT. Timah dan peleburan emas di smelter PT. Aneka Tambang-Pulau Gadung Jakarta.

Pemanfaatan panas bumi dan batubara dalam bidang energi juga masih sangat rendah. Dari 14.707 MW total cadangan panas bumi yang dimiliki (1/4 cadangan dunia), baru sekitar 1.179 MW kapasitas terpasang. Sampai akhir tahun 2009, energi batubara pertahun telah mencapai 240 juta ton. Produksi batubara ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan rencana peningkatan produksi PT. Arutmin Indonesia dan PT. Kaltim Prima Coal.

TANTANGAN

Pemerintah masih menempatkan energi dan sumber daya mineral sebagai tulang punggung pemasukan negara untuk menopang APBN setiap tahun (tahun 2010 sebanyak Rp.1.090 trilliun). Sehubungan dengan itu, peranan sumber daya bahan galian tambang akan

semakin penting, khususnya sumber daya mineral, energi batubara dan panas bumi. Karena itu pula penulis mengangkat tema: "Kebijakan Pengelolaan Industri Pertambangan dan Otonomi Daerah, suatu Tantangan dan Peluang". Pembahasan mengenai tantangan pengelolaan industri pertambangan akan difokuskan pada tiga persoalan utama yang di hadapi saat ini, yaitu:

- 1. Pengembangan Model Investasi dan Metode Eksplorasi yang Tepat untuk Menghasilkan Data Cadangan yang Akurat.
- 2. Pengelolaan Industri yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan untuk Mendapatkan Nilai Tambang yang Tinaai.
- 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi.

Pengembangan Model Investasi dan Metode Eksplorasi yang Tepat untuk Menghasilkan Data **Cadangan yang Akurat**

Salah satu penyebab menurunnya minat inyestasi subsektor mineral, batubara dan panas bumi saat ini, adalah belum tersedianya data eksplorasi sumber daya mineral, batubara dan panas bumi yang akurat. Terutama yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga berbagai lokasi vang memiliki potensi sumber daya bahan galian belum bisa langsung dieksploitasi. Untuk mendapatkan data hasil eksplorasi (cadangan) yang akurat, pemerintah dan swasta diharapkan membangun suatu model kerjasama

investasi dan metode eksplorasi yang tepat agar kegiatan eksplorasi tidak berbiaya tinggi. Tentunya hal ini juga harus didukung oleh regulasi yang baik dan benar.

Kedepan, kita tidak bisa lagi membiarkan adanya kontrak karya yang keberadaannya hanya kamuflase. Artinya hanya ganti-ganti pemilik saham saja, tetapi data yang dilaporkan itu-itu juga. Sementara di sisi lain keberadaan bahan galian yang tadinya kurang ekonomis akan semakin tidak ekonomis karena berlarut-larutnya tahap kegiatan eksplorasi. Setiap tahun dilaporkan expanditure biaya yang macam-macam, mulai dari biaya administrasi, tenaga ahli dan biaya alokasi kegiatan eksplorasi.

Pengelolaan Industri yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan untuk Mendapatkan Nilai Tambang yang Tinggi

Dalam pengelolaan industri pertambangan yang optimal dan berwawasan lingkungan, ada dua kata kunci: konservasi bahan galian dan pengelolaan tambang dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar (good mining practice). Sumber daya bahan galian mineral dan batubara harus dikelola secara bijaksana agar benar-benar bermanfaat. Harus diingat, sumber daya ini adanya sekali seumur hidup.

Adapun sumber daya panas bumi, dikategorikan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui, jika tidak direncanakan secara nasional





untuk mendukung ketahanan energi nasional, sudah barang tentu kelak Indonesia tetap saja menjadi negara yang defisit energi.

Dengan kemajuan teknologi saat ini, persoalan pengelolaan sumber daya alam menuntut adanya manajemen pengelolaan yang transparan. Khususnya sumber daya mineral, energi batubara, dan panas bumi. Prinsip transparansi ini berlaku untuk pemerintah sebagai pemegang hak regulasi/pengawasan transparan dan juga pihak perusahaan sebagai pelaksana/pengendali operasional di lapangan.

Selain itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya bahan galian dan sumber daya panas bumi, perlu dilakukan konservasi energi mix. Saat ini Indonesia memiliki 5 komponen energi mix, yaitu: minyak bumi, gas alam, panas bumi, batubara, potensi air (tenaga air).

Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi

Saat ini, pengembangan sistem kompetensi subsektor mineral, batubara dan panas bumi masih jauh dari harapan. Sebab, dari ketiga jenis pengelolaan sumber daya mineral dan energi tersebut, baru satu sistem kompetensi yang telah selesai dibuat, yaitu sistem kompetensi tambang terbuka. Itupun belum sempurna unit bidang kompetensinya (SKKNI-nya). Artinya, SKKNI sistem kompetensi tambang terbuka tersebut belum tersusun seluruh. Sedangkan untuk sistem kompetensi tambang bawah tanah dan panas bumi masih dalam proses perumusan atau penyusunan. Mudah-mudahan di akhir tahun 2010 nanti, kedua sistem kompetensi tersebut dapat dirampungkan.

Kendala utama yang dihadapi dalam penyusunan sistem kompetensi dan standar kompetensi keria di setiap bidang kompetensi kerja (SKKNI) adalah proses perumusan yang harus melewati berbagai tahap. Diantaranya : rapat persiapan/koordinasi, perumusan draf minimal 2 kali, validasi data di lapangan, dan forum konsensus (finalisasi draf). Tahap-tahap kegiatan ini harus dilakukan apabila kita menghendaki hasil rumusan yang lengkap dan baik. Selain itu, proses perumusan kompetensi kerja memerlukan pula dana yang cukup besar karena harus melibatkan pakar-pakar dari berbagai perusahaan atau instansi yang keberadaannya tersebar di daerah.

Untuk mempercepat proses penyusunan sistem kompetensi tambang bawah tanah dan sistem kompetensi panas bumi perlu ada dukung yang ril dari semua pihak yang berkepentingan, baik pemerintah, industri, asosiasi, perguruan tinggi dan para pakar.

Sedangkan untuk sertifikasi tenaga kerja sektor mineral batubara dan panas bumi, saat ini baru ada dua lembaga sertifikasi profesi (LSP), yaitu LSP Perhapi dan LSP GPPB. Sementara, jumlah tenaga kerja sektor mineral batubara dan panas bumi kurang lebih 100 ribu tenaga kerja, termasuk tenaga kerja yang dimiliki oleh subkontraktor. Saat ini LSP yang aktif baru LSP Perhapi dengan tenaga assesor sebanyak kurang lebih 40 orang.

dava manusia. Dengan adanya industri pertambangan, peluang pengembangan sumber daya manusia sangat memungkinkan. Selain menjadi kebutuhan perusahaan, pengembangan SDM tersebut juga menjadi tanggung jawab moral perusahaan.

PELUANG

Peluang pengembangan industri pertambangan subsektor mineral, batubara dan panas bumi kedepan sangat besar. Terutama dalam mendukung konsep pembangunan wilayah (ekonomi geografi). Secara geografis letak sumber dava bahan galian tambang ini tersebar di seluruh pelosok nusantara dan bernilai strategis tinggi. Pemerintah daerah dapat mengambil cukup banyak prospek-prospek ekonomi dengan adanya industri pertambangan di wilayahnya, diantaranya:

1. Pengembangan Community Development

Perusahaan wajib melaksanakan program community development (comdev). Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang pendirian perusahaan, yakni setiap perusahaan pengelola sumber daya alam wajib mengembangkan kehidupan sosial masyarakat di sekitar industri.

2. Pengembangan Potensi Wilayah

Dengan adanya industri sumber daya pertambangan, potensi industri lain juga dapat dikembangkan. Misalnya, pengembangan sumber daya panas bumi dan tambang batubara mulut tambang akan mendorong tumbuhnya industri di daerah sehingga sumber daya yang ada dapat dikembangkan. Industri lain yang akan turut berkembang diantaranya: perikanan, agroindustri pertanian dan peternakan, home industry dan lain-lain.

3. Pengembangan Usaha Jasa Pertambangan

Dalam pengelolaan industri pertambang, tidak ada industri yang dapat beroperasi tanpa menggunakan usaha jasa pendukung. Contohnya: suplier bahan baku dan makanan, kegiatan konstruksi, dan pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Jadi, pengembangan usaha jasa pertambangan —perusahaan daerah, nasional, maupun asing— akan memberi nilai tambah ekonomi bagi daerah.

4. Pengembangan Sumber daya Manusia

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak cukup hanya memperhatikan masalah ekonomi, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengembangkan kemampuan manajerial sumber



Dari uraian tantangan dan peluang di atas, dapat dikatakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengembangan sumber daya bahan galian tambang. Sebab, sepertiga dari total nilai APBN setiap tahun masih berasal dari pengelolaan/pengusahaan energi dan sumber daya mineral. Tantangan yang akan dihadapi menjadi tanggung jawab kita semua, baik pemerintah, industri, dan masyarakat (pusat dan daerah).

Berbagai peluang yang mungkin dapat dikembangkan dalam mendorong pembangunan ekonomi di daerah, sebaiknya dijadikan sebagai momentum dalam upaya pengembangan ekonomi wilayah. khususnya daerah-daerah yang minus akan sumber daya. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang disertai dengan tingkat pertumbuhan sektor riil dapat terwujud. Dan pada gilirannya, masyarakat akan mendapat kesempatan mengembangkan dirinya menjadi wirausaha-wirausaha yang handal.





Mengurangi Subsidi Listrik dengan

PLTU Batubara Mulut Tambang



Ir. Amirrusdi, MSi

nggaran subsidi listrik pada tahun 2009 naik naik 13,5%: dari Rp 42,5 Trilyun menjadi Rp 48,2 Trilyun (Kompas, 14 Juli 2009, hal 21). Artinya, uang sebanyak itu akan masuk kedalam belanja energi listrik yang seandainya dibelanjakan untuk pendidikan, kesehatan atau infrastruktur lainnya, tentunya dapat meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Ironisnya lagi, krisis listrik tetap berlangsung di tanah air, walaupun di daerah lumbung energi (Kompas, 18 Juli 2009, hal. 22).

Sumatera Selatan defisit daya untuk beban siang 23,75 MW dan beban malam 41,58 MW. Lampung defisit pasokan pada beban siang 67,7 MW dan beban puncak malam 118,4 MW. Jambi defisit listrik pada beban siang 21 MW dan beban puncak malam 37 MW. Masyarakat pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) seperti di Kota Palu, Sulawesi Tengah "menyumpahi PLN", karena Shalat Tarawih terganggu (Koran Tempo, 24 Agustus 2009, hal. A8).

Inilah sebagian permasalahan dan fakta kelistrikan di Indonesia. Walaupun sejak Juli 2006, rencana PLTU Batubara 10.000 MW sudah dicanangkan melalui Peraturan Presiden RI No.71 tahun 2006. Tapi sampai saat ini belum terselesaikan. Sejumlah Rp 48,2 Trilyun uang negara mengalir untuk subsidi listrik. Dana tersebut digunakan untuk membeli bahan bakar minyak guna menjalankan Pembangkit Listrik milik PLN. Padahal, energi batubara yang ada di tambang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bila didirikan "Pembangkit Listrik Tenaga Uap/PLTU Batubara di Mulut Tambang". Dengan begitu permasalahan harga bahan bakar, transportasi bahan bakar, stock pile, lahan untuk pengembangan sarana dan prasarana dan lain sebagainya tidak akan menjadi kendala.

PEMBANGUNAN PLTU BATUBARA

Untuk membangun PLTU Batubara —berkapasitas besar atau kecil (25 MW s/d 600 MW)— sekurang-kurangnya ada delapan faktor dominan yang harus diselesaikan, yaitu:

1. Lokasi PLTU yang Luas

Tanah/areal yang disediakan harus cukup memadai untuk persiapan pembangunan lebih lanjut. Contoh seperti PLTU Paiton di Situbondo - Jawa Timur, terkendala dengan luas lahan untuk pengembangan lebih lanjut. Pada PLTU Batubara di mulut tambang, kendala tersebut tidak akan dijumpai, karena lahan tambang sangat luas. Pembangkit dapat juga dibangun pada lokasi dumping area (pembuangan tanah penutup) setelah produksi batubaranya selesai dilakukan.

2. Tersedianya Air untuk Operasional

Air untuk operasional pembangkit bisa diperoleh sungai yang terdapat di lokasi tersebut. Misalnya dengan membuat danau/situ. Danau tersebut dapat digunakan untuk banyak keperluan, misalnya sebagai penampung air di musim hujan, pengairan, industri besar, wisata, dan industri rakyat di pedesaan. Agar sumber air tetap tersedia, pengelola pembangkit listrik, pemerintah setempat, dan masvarakat di sekitarnya akan memelihara hutan di hulu sungai tersebut. Dengan demikian, otomatis kelestarian alam tetap terjaga. Bahkan, masyarakat sendiri yang akan memeliharanya.

3. Pembangunan Daerah Pedalaman

Dengan adanya pembangkit listrik di daerah pedalaman, pusat industri dan pengembangan daerah akan timbul dan tumbuh, sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya terpusat di daerah pesisir atau di daerah hilir saja.

4. Ketersediaan Bahan Bakar langsung

PLTU Batubara di mulut tambang, tidak terkendala dengan ketersediaan bahan bakar. PLTU Batubara yang jauh dari tambang tentunya menjumpai kendala transportasi dan biayanya. Sebagai contoh, PLTU Paiton di Jawa Timur, PLTU Suralaya di Jawa Barat, atau PLTU di Cilacap-Jawa Tengah. Hampir setiap hari terjadi kecelakaan di jalur kereta api karena transportasi

batubara untuk PLTU tersebut menggunakan kereta api. Hal ini pastinya mengakibatkan pasokan batubara terganggu. Ditambah lagi bila pengangkutan batubara di saat musim angin badai, pasokan batubara melalui kapal akan terganggu. Risiko tugboat batubara terbalik/karam iuga meniadi persoalan rutin, karena Indonesia selalu dilalui musim gelombang laut yang tinggi dan badai kerap menyambangi.

5. Harga Batubara tanpa Biaya Transportasi

Perbedaan harga batubara di mulut tambang dengan non mulut tambang pasti ada. Harga batubara non mulut tambang sangat bervariasi karena disesuaikan dengan biaya transportasinya. Ada batubara yang diangkut melalui kereta api, dumptruck, kapal laut/tongkang, dan alat transportasi lainnya. Harga batubara sangat tergantung pada variasi kendala sarana & prasarana transportasi dan harga pengangkutan batubara yang cenderung akan berubah naik setiap waktu. Dengan demikian, kenaikan harga batubara akan berpengaruh

pada kenaikan harga listrik juga. Dan tentu saja, kenaikan ini akan bermuara pada bertambahnya beban konsumen.

6. Pembuangan Debu Hasil Pembakaran Batubara

Fly ash dan bottom ash akibat pembakaran batubara pada PLTU mulut tambang bila tidak dimanfaatkan untuk campuran semen, batako, industri keramik dan lain sebagainya, dapat dibuang pada lokasi bekas galian batubara untuk menutupi lubang-lubang akibat operasional pertambangan batubara. Pada PLTU Non Mulut Tambang, debu hasil pembakaran ini menjadi kendala tersendiri karena nilai pemanfaatan hasil pembakaran batubara jauh lebih sedikit daripada hasil produksi pembakaran batubara tersebut. Misalnya di PLTU Suralaya dan PLTU Paiton, abu hasil pembakaran batubara hanya sebagian kecil saja yang dimanfaatkan untuk campuran semen dan pembuatan batako, tapi stockpile/area penampungan batubara tersebut terbatas. Pada musim kemarau, debu ini akan membawa masalah baru karena diterbangkan angin yang menyebabkan



pencemaran lingkungan seperti abu PLTU di Rembang (Kompas, 1 September 2009, hal. 22). Atas ketidaknyamanan dan kerusakan akibat pengaruh limbah abu tersebut, masyarakat dapat mempidanakan PT. PLN (Persero) berdasarkan UU No.23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

7. Memanfaatkan Batubara Kalori Rendah secara **Ffisien**

Batubara di Indonesia sebagian besar (+ 60%) berkalori rendah (4500 s/d 5000 kcal/kg), mempunyai air lembab 15-25% berat. Artinya, batubara tersebut tidak ekonomis diangkut karena 15%-25% adalah bahan yang tidak mengandung daya bakar/kalori. Sebagai gambaran, seandainya batubara yang diangkut sejumlah 1.000.000 kg batubara, sebenarnya yang dapat dibakar hanya 75.000 s/d 85.000 kg saja. Padahal biaya transportasi tetap dihitung seberat 1.000.000 kg batubara. Berarti biaya 15.000 atau 25.000 kg batubara tersebut akan menjadi biaya yang hilang (non ekonomis). Belum lagi bila ada kecelakaan saat pengangkutan, tumpah, tercecer, dicuri, dirampok dan lain sebagainya.

8. Harga Batubara Lebih Murah daripada Energi Lain

Harga batubara jauh lebih murah dibandingkan dengan harga bahan bakar minyak atau gas. Gambaran harga masing-masing bahan bakar tersebut dalam nilai Dollar Amerika (US Dollar) —sebagai standar mata uang dunia— adalah:

Batubara = 5.25 USD/ G Cal Gas = 10, 71 USD/ G Cal **HSD** = 20, 14 USD/ G Cal **MFO** = 18, 06 USD/ G Cal

(Firdaus Akmal, "Struktur Biaya Dalam Pembangkitan Tenaga Listrik", Listrik Watch Journal, No.4 2003)

Dalam publikasi PLN (PLN Statistic Hand Book of Energy & Economic Statistic of Indonesia, 2008), disebutkan pada tahun 2007 konsumsi HSD= 7.874.290 Kilo Liter, IDO= 13558 Kilo Liter dan FO= 2.801.128 Kilo Liter. Seandainya biaya bahan bakar minyak tersebut digantikan oleh batubara yang perbandingan harga antara batubara 4 kali lebih murah dari bahan bakar minyak, maka subsidi listrik yang saat ini digunakan dapat dikurangi untuk membeli bahan bakar batubara yang lebih murah. Dengan kata lain, subsidi untuk listrik dapat dikurangi dengan pembangunan PLTU Batubara.

tambang batubara yang ada, mengingat transmisi listrik tegangan tinggi saat ini tidak lagi menjadi kendala untuk mensuplai energi listrik. Meskipun PLTU mulut tambang berada di Sumatera Selatan, tapi energi listriknya dapat dinikmati oleh masyarakat di Sumatera Bagian Utara. Begitu juga tambang-tambang batubara di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Sebaiknya pemerintah membuat kebijakan untuk mewajibkan setiap tambang batubara -baik Kontrak Karya (PKP2B) atau Kuasa Pertambangan – membuat PLTU Batubara yang kapasitasnya tergantung dari tersedianya cadangan batubara yang terdapat pada lokasi tersebut. Hal ini dapat mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan energi listrik bagi masyarakat di desa, kecamatan, kabupaten yang terdekat dengan tambang batubara tersebut. Selain itu, dengan tersedianya energi listrik, pusat industri akan pindah dan merata ke setiap tempat di Indonesia. Sampai saat ini, jumlah Perusahaan Batubara (PKP2B) sudah mencapai 141 perusahaan, belum lagi Kuasa Pertambangan Batubara (Buku Tahunan 2007, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral). Seandainya kebijakan ini dilakukan, pemerintah akan terbebaskan dari kewajiban untuk mensubsidi listrik.

Pemerintah dapat mengurangi subsidi listrik -yang sebesar Rp. 48,2 Trilyun itu—dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur pemanfaatan batubara semaksimal mungkin. Salah satunya adalah mendirikan PLTU Batubara di mulut tambang. Selain harga batubara lebih murah, pengembangan pusat industri tentunya akan bergeser ke hulu (pedalaman). Pemerataan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga akan meningkat, sesuai dengan amanah yang tercantum pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3 "Bumi, air dan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

PLTU Batubara mulut tambang memiliki keuntungan teknis dan lingkungan. Abu bekas pembakaran batubara bisa dimanfaatkan, pemeliharaan sumber air dan resapannya (hutan) oleh masyarakat, secara ekonomis memanfaatkan batubara yang sebagian besar berdaya bakar rendah (Low Calori), serta tidak adanya biaya transportasi batubara.

Oleh karena itu salah satu cara ampuh untuk mengurangi subsidi listrik adalah dengan membangun PLTU Batubara Mulut Tambang. Keuntungan teknis, lingkungan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat diraup sekaligus. Semoga..

PLTU BATUBARA DI MULUT TAMBANG

Pembangunan PLTU Batubara harus disesuaikan dengan

Kajian Penyusunan Wilayah Pertambangan **Dalam Rangka**

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN **YANG BAIK**



Surya Herjuna Staf Subdit Perencanaan Wilayah Kerja dan Informasi, Dit. Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi

ondisi geologi Indonesia sangat ideal untuk terbentuknya mineralisasi, sumber energi, bahkan bencana. Tapi, tidak semua bahan galian tersebut layak tambang karena kondisi geologi dan cadangannya yang tidak ekonomis. Sebaran cadangan wilayah pertambangan tidak bisa kita tentukan dengan pasti sebelum cadangan tersebut ditemukan, ditentukan dan diukur keekonomiannya. Ditambah lagi, banyak potensi cadangan mineral dan energi Indonesia terletak pada lokasi-lokasi yang peruntukannya bagi keperluan lain, seperti kawasan hutan, permukiman, dan lainnya. Akibatnya terjadi tumpang tindih penggunaan lahan. Hal ini, tentu saja berdampak pada lambatnya investasi pertambangan.

Adanya perubahan paradigma kebijakan pengelolaan pertambangan sejak era otonomi daerah, menyebabkan sering terjadi ketidakpaduan pengurusan perizinan usaha pertambangan antara daerah dengan pusat. Banyak perizinan dari pusat yang perjanjian kontraknya sudah ditandatangani, ternyata tumpang tindih dengan perizinan kuasa pertambangan atau SIPD di daerah. Daerah juga sering menerbitkan izin pertambangan pada lokasi yang belum jelas keterdapatan mineral atau batubaranya. Akibatnya, terjadi kesemrawutan penggunaan lahan antara pertambangan dengan sektor yang lain, seperti izin kehutanan, perkebunan, dll. Peraturan perundangundangan otonomi daerah yang dijadikan jembatan

antara pusat dan daerah belum bisa memberikan alternatif pengelolaan kebijakan yang seimbang antara pusat dan daerah.

Disamping itu, permasalahan pemekaran kabupaten/kota dan provinsi juga berdampak pada sektor pertambangan. Sebagai contoh, permasalahan penerbitan KP sering tidak sesuai dengan batas administrasi yang ada dalam UU Pemekaran Daerah karena kesalahan koordinat atau tata batas yang belum

Permasalahan tumpang tindih dengan kawasan peruntukkan lain -seperti yang terjadi saat inikebanyakan adalah tumpang tindih antara wilayah pertambangan dengan wilayah kawasan hutan. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan kawasan hutan, yaitu 76,72 % (berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan, Dephut) yang terdiri hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Padahal, secara geologi wilayah pertambangan terdapat di pegunungan dan tentunya secara teknis masuk dalam kriteria kawasan hutan lindung bagi kehutanan. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar wilayah pertambangan tumpang tindih dengan kawasan hutan, terutama wilayah pertambangan mineral. Sumber daya pertambangan banyak terdapat di dalam perut bumi. Namun dalam lingkup pengelolaan, pertambangan tidak bisa lepas dari wilayah permukaan perut bumi, bahkan untuk tambang dalam pun. Konflik kepentingan ini perlu

segera diselesaikan dengan melakukan evaluasi teknis dan ekonomi peruntukkan wilayah sehingga dicapai pengelolaan yang lebih optimal.

Penataan ruang menjadi hal yang mendesak untuk segera dilakukan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menentukan ruang terhadap sebaran-sebaran potensi bahan galian yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan. Berhubung bahan tambang termasuk barang strategis. vital dan bernilai ekonomi tinggi, maka pemanfaatannya harus selektif dan optimal guna kemakmuran rakyat. Fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan negara terhadap kekayaan negara ini harus menjadi posisi tawar pertama dalam mengelola bahan galian di Indonesia.

Dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dikatakan Wilayah Pertambangan (WP) merupakan bagian dari tata ruang nasional yang merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, Wilayah Pertambangan harus ikut serta dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang tingkat pulau, provinsi, dan kabupaten/ kota supaya dapat diakomodir peruntukkannya dalam tata ruang wilayah. Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Wilayah Pertambangan (WP) terdiri dari:

- Wilayah Usaha Pertambangan (WUP); bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
- Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); bagian dari WP dimana dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- Wilayah Pencadangan Negara (WPN); bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

Dalam aspek pengusahaan suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemohon akan mendapat suatu wilayah yang disebut dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Selanjutnya, WIUP akan menjadi bagian di dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Dalam penyusunan WIP ada beberapa kaidah harus diikuti, antara lain: transparansi, partisipasi, bertanggung jawab, berwawasan lingkungan, dan memperhatikan aspek ekologis, ekonomi, sosial budaya.

Oleh karena itu, perlu disusun suatu wilayah pertambangan sebagai ruang bagi kegiatan pertambangan guna memberikan manfaat dari pengelolaan pertambangan yang baik dan memberikan kesejahteraan & kemakmuran rakyat Indonesia dan juga dikarenakan ketersediaan serta keperluan yang mendesak untuk segara ditetapkan maka

Dalam rangka menyusun draft wilayah pertambangan (WP), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, vaitu

- Aspek Tata Ruang
- Aspek Geologi, Sebaran Potensi Bahan Galian dan Bencana Alam
- Aspek Lingkungan dan Pertambangan
- Aspek Lainnya

Aspek Tata Ruang


Belum singkronnya pola pengembangan wilayah pertambangan dengan struktur ruana dan pemanfaatan ruang yang lain menimbulkan konflikkonflik pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya pertambangan berada di bawah tanah, sementara sarana dan prasarana kebanyakan terdapat di permukaan tanah. Satu sama lain memang saling mempengaruhi. Itulah sebabnya, pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah ditambahkan pengertian ruang -termasuk ruang di dalam perut bumi— sebagai satu kesatuan dengan ruang daratan dan udara. Tata ruang pertambangan ini akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

Aspek Geologi, Sebaran Potensi Bahan Galian dan Bencana Alam

Aspek geologi menjadi dasar utama dalam penentuan suatu wilayah pertambangan yang akan dikelola. Keterdapatan bahan galian tidak pernah terlepas dari proses geologi. Endapan yang terjadi bisa bentuk porpiri, skarn, high sulfidation deposit, low sulfidation deposit, massive sulfide, dan lain sebagainya. Hampir sebagian besar model deposit mineral emas terdapat di pegunungan yang mempunyai kemiringan lahan relatif curam. Areal pegunungan yang curam merupakan daerah proses mineralisasi emas. Tapi, justru daerah pegunungan yang curam ini merupakan areal hutan lindung yang keberadaannya harus dikonservasi karena fungsi lindungnya.

Aspek Lingkungan dan Pertambangan

Permasalahan lingkungan yang sering terjadi dalam pertambangan adalah: degradasi kualitas lingkungan akibat pembukaan lahan pertambangan, perubahan bentang alam areal yang akibat aktivitas pertambangan, dan perubahan fungsi lahan. Dampak-dampak ini harus dapat dikurangi pada saat pengelolaan maupun pada masa pasca tambang. Disamping itu, rencana tata ruang harus juga mengakomodir teknik-teknik pertambangan yang benar, bukan hanya mengejar kepentingan ekonomi sesaat yang nantinya berakibat pada rusaknya areal pertambangan. Evaluasi teknis lingkungan dan ekonomi harus dilakukan secara sinergis dan tidak sepotong-



Ilustrasi Kawasan Peruntukkan Pertambangan

potong untuk mendapatkan areal pertambangan yang baik.

Aspek Lainnya

Aspek lain yang perlu diperhatikan juga dalam penyusunan draft wilayah pertambangan mineral dan batubara adalah infrastruktur, peraturan perundangundangan yang berlaku, iklim investasi, teknologi, pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya.

TINJAUAN KEBIJAKAN SEKTOR TERKAIT Kebijakan Sektor Penataan Ruang

Dengan ditetapkannya UU Nomor 26 Tahun 2007, seluruh kegiatan penataan ruang harus disesuaikan dengan landasan utama tersebut. Dalam PP No. 26/2008 tentang RTRW Nasional, dikatakan bahwa kawasan pertambangan adalah kawasan peruntukkan pertambangan yang berada di kawasan budidaya. Kriterianya meliputi:

- Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/ data geologi;
- Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan atau
- Merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan 3. ekonomi potensil menjadi kekuatan ekonomi riil.

Pertanyaannya, bagaimana dengan potensi bahan galian yang berada di kawasan lindung? Apa boleh dilakukan kegiatan pertambangan disana?

Kebijakan dan Peraturan Perundangan tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur penguasan hutan oleh negara, kewenangan pemerintah berkaitan dengan penguasaan hutan, status hutan, dan fungsi-fungsi hutan.


Khusus pada penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan hanya di kawasan hutan produksi dan lindung. Mekanismenya melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh menteri atas persetujuan Dewan Perawakilan Rakyat, dengan svarat pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

Hal ini tidak sinkron jika melihat UU No. 26 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa kawasan lindung termasuk di dalamnya hutan lindung tidak diperuntukkan untuk Kawasan Peruntukkan Pertambangan (KPP). Namun, pada UU No. 41 Tahun 1999 masih dapat dilakukan namun dengan model pinjam pakai. Karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap peraturan bidang penataan ruang agar usaha pertambangan dapat dilakukan dimana saja terutama untuk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh data potensi cadangan negara.

Fungsi Wilayah Pertambangan

Fungsi Wilayah Pertambangan (WP) yang akan disusun antara lain untuk:

Menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan bidang



Ilustrasi Kawasan Peruntukkan Pertambanaan

pertambangan.

- Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan tata ruang pertambangan dengan tata ruang wilayah di tingkat pusat, pulau, provinsi dan kabupaten/kota.
- Sebagai alat mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang memerlukan ruang, sehingga dapat menselaraskan setiap program antar sektor.
- Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan pertambangan melalui pengendalian programprogram pembangunan pertambangan.

Tinjauan Kawasan Peruntukkan Pertambangan **Dalam Penataan Ruang**

Kawasan Pertambangan adalah suatu kawasan yang terletak pada zona layak tambang dan di dalamnya terdapat sebaran bahan galian unggulan. Dalam penataan ruang, kawasan peruntukan pertambangan termasuk dalam kategori kawasan budidaya, yaitu wilayah yang ditetapkan dalam fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Tinjauan Wilayah Usaha Pertambangan

Yang dimaksud dengan Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Pada dasarnya, WP disusun berdasarkan informasi keberadaan mineral/batubara dan batuan pembawa.

ARAHAN PEMANFAATAN **RUANG WILAYAH PERTAMBANGAN**

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Berdasarkan hal tersebut, arahan pemanfaatan ruang wilayah pertambangan secara umum meliputi:

- wilayah pertambangan Pemanfaatan ruang berpedoman pada rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.
- Pemanfaatan ruang wilayah pertambangan dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya. Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang wilayah pertambangan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Arahan pengelolaan WPN dan WUP

Arahan pengelolaan wilayah pertambangan bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemanfaatan sumber daya mineral 1 dan batubara secara berkelanjutan.
- Memberikan kepastian wilayah terhadap kegiatan pertambangan guna mengurangi resiko tumpang tindih perizinan bidang pertambangan.
- Menghindarkan dampak sektor pertambangan terhadap penduduk dan kegiatan yang berada pada kawasan pertambangan.
- Meniamin kelestarian lingkungan.


Arahan Kebijakan Penatagunaan Lahan

Tujuan kebijakan penataangunaan lahan wilayah pertambangan adalah:

- penguasaan, Mengatur penggunaan, pemanfaatan lahan bagi kegiatan pertambangan sesuai yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilavah:
- Mewujudkan penguasaan, penggunaan, pemanfaatan lahan agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- Menjamin kepastian hukum untuk penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan bagi masyarakat sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan.

Arahan Kebijakan Pembangunan Nasional

Kebijakan nasional tentang pengelolaan sumber daya alam – termasuk sumber daya mineral, batubara dan panas bumi— pada dasarnya diarahkan pada peningkatan



keseiahteraan rakvat dengan memperhatikan aspek konservasi, rehabilitasi dan penghematan melalui teknologi yang akrab lingkungan.

Tuntutan Global

Deklarasi Rio de Janeiro sebagai hasil dari Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi 1992 telah melahirkan tata cara baru mencapai pembangunan berkelanjutan (sustainable development) secara global di Abad 21.

Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pertambangan


PNT Pertambangan harus berbasis sumber daya setempat (local resource based), berbasis masyarakat (community based), dan berkelanjutan (sustainable). Manfaatnya bukan saja dirasakan karena sedang berlangsung pertambangan, tapi juga karena pernah kegiatan pertambangan. Implementasinya dengan menginternalkan aspek dasar pembangunan berkelanjutan ke dalam setiap komponen kegiatan pertambangan sebagai berikut:

- Transformasi sosial: 1.
- Desentralisasi dan dekonsentrasi pengelolaan; 2.
- 3. Pengakuan hak-hak masyarakat;
- 4. Integrasi pengelolaan;
- 5. Keterlibatan masyarakat;
- Pemanfaatan sumber daya alam inter-temporal; 6.
- 7. Good governance and good corporate governance.

Arahan Investasi dalam Pengembangan Wilayah Pertambangan

Pemahaman tentang karakteristik khusus ini penting untuk melakukan analisis kelayakan suatu proyek tambang. Beberapa karakteristik tersebut adalah:

- 1. Modal besar:
- 2. Periode pra produksi yang panjang;
- 3. Beresiko tinggi;
- Sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui 4. (nonrenewable resources);
- 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi;
- Dampak terhadap lingkungan; 6.
- Sifat indestructibility of product.



Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pertambangan

POLA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG **WILAYAH PERTAMBANGAN**

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pertambangan

Kerangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pertambangan yang efektif mencerminkan:

- Prinsip keberlanjutan (sustainability);
- Kelengkapan (comprehensiveness);
- Sumbangan terhadap pemecahan isu penting.

Kelembagaan **Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pertambangan**

Kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang meliputi: (i) penetapan kawasan strategis; (ii) perencanaan tata ruang wilayah; (iii) pemanfaatan ruang wilayah; dan (iv) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.


demikian, Dengan kegiatan pengendalian merupakan bagian dari pelaksanaan penataan ruang dan kewenangannya berada pada pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan hirarki dan wilayah administratifnya.

Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pertambangan

Sebagai bagian dari tataruang, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pertambangan diselenggarakan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan penataan ruang dan peraturan perundangan lain yang terkait. Sebagaimana kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pertambangan dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

KESIMPULAN

- Penyusunan Wilayah Pertambangan harus berpedoman kepada kondisi geologi yang ada, aspek tata ruang baik tingkat nasional maupun kabupaten/kota dengan memperhatikan kondisi lingkungan untuk mengatur kegiatan pertambangan agar lebih berdaya guna, meningkatkan kesejahteraan rakyat, pengembangan wilayah dan berkelanjutan.
- Penetapan Wilayah Pertambangan dilakukan untuk menjamin pengelolaan pertambangan yang baik, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan kepastian wilayah bagi investor dan melindungi kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.



Ir. Bambang Gatot Ariyono, MM DESS

Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara



"Perkembangan investasi pertambangan Indonesia pada tahun 2008 lebih baik dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Karena itu, pemerintah terus berusaha untuk menjaga kondisi daya tarik iklim investasi dengan mengeluarkan UU No.4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan terbitnya UU dan PP, kita harapkan bersama UU ini membawa perubahan besar bagi industri pertambangan, karena ada beberapa aspek dari UU ini yang memudahkan investor untuk berinvestasi dan tentu saja adanya jaminan kepastian hukum"

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ir. Bambang Gatot Ariyono dalam wawancara dengan Warta Mineral, Batubara dan Panas Bumi. Kini beliau menjabat sebagai Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pengusahaan mineral dan batubara. Dalam melaksanakan tugasnya, yang dihadapinya adalah para pengusaha mineral dan batubara, sehingga harus berani mengambil sikap dan ketegasan dalam menghadapi segala permasalahan pengusahaan pertambangan. Namun demikian, penetapan solusi harus dilakukan dengan bijak demi kepentingan bangsa dan negara.

Sebagai seorang Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara, ia mempunyai tugas yang berat. Terutama terkait masalah kontrak-kontrak perusahaan mineral dan batubara, selain itu juga tugas yang saat ini dihadapi adalah penyelesaian RPP Tentang Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara. RPP tersebut merupakan turunan atau penjelasan yang merupakan amanah dari UU Minerba.

"Saya mendapatkan amanah untuk menyelesaikan konsep RPP Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara. Saat ini kami sudah menyelesaikan konsep tersebut sehingga dapat diproses ke tahap selanjutnya" ujarnya.

RPP Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara merupakan RPP yang didalamnya menjelaskan beberapa pertimbangan teknis, antara lain mengenai pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dsb. RPP tersebut sangat penting sebagai salah satu dasar hukum dalam industri pertambangan indonesia.

Kepada Warta Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Direktur pengusahaan mineral dan batubara menjelaskan tentang RPP Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara dan progressnya. Berikut petikannya.

Bagaimana kemajuan penyusunan 4 RPP hingga saat ini?

Kemajuan perkembangan penyusunan 4 RPP hingga saat ini telah dilakukan pembahasan antar departemen yang diharapkan prosesnya dapat berjalan tepat waktu dan selanjutnya diserahkan kepada Departemen Hukum dan HAM.

Apa prinsip-prinsip, aturan dan metode yang digunakan dalam penyusunan RPP tersebut?

Prinsip-prinsip yang dipakai dalam penyusunan RPP antara lain manfaat, keadilan, keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dsb.

Dalam pengertian bahwa pada penyusunan RPP harus memperhatikan aspek manfaat, keadilan dan keseimbangan dari semua stakeholder, khususnya bangsa dan Negara Indonesia. Selain itu, pada saat penyusunan RPP harus melibatkan semua pihak secara transparan dan akuntabel. Juga, harus selalu berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Bagaimana koordinasi antar lembaga pemerintahan dalam penyusunan tersebut?

Sejak penyusunan Undang-Undang dan kemudian berlanjut pada penyusunan RPP, selalu dilakukan koordinasi antar lembaga/sektor terkait dalam penyusunan ke-4 RPP tersebut adalah dengan membentuk tim bersama, melakukan sosialisasi serta diundangnya para wakil departemen terkait dalam pembahasan rapat pra antar departemen dan rapat antar departemen sehingga mendapat masukan dari mereka dalam rangka penyempurnaan RPP tersebut.

Bagaimana dengan perkembangan pembahasan kebijakan DMO batubara dan harga batubara dalam RPP Tentang Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara?

Secara normatif, beberapa Kebijakan DMO dalam Undang-Undang dan RPP adalah sebagai berikut: Pertama, pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib mengutamakan kepentingan dalam negeri dan mendukung keamanan pasokan mineral/unsur, hasil olahan mineral/unsur dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri setelah ditetapkan oleh menteri dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi dapat menjual batubara yang diproduksi ke luar negeri, sepanjang dapat memenuhi kebutuhan mineral/unsur, hasil olahan mineral/unsur dan batubara dalam negeri pada kurun waktu yang ditentukan. Ketiga, dalam hal pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi batubara telah memiliki perjanjian jangka panjang untuk ekspor yang masih

berlaku dapat menambah jumlah produksinya guna memenuhi ketentuan pasokan dalam negeri sepanjang memenuhi ketentuan aspek lingkungan dan konservasi sumber daya batubara dengan persetujuan menteri. Keempat, menteri menetapkan kewajiban pemasokan kebutuhan mineral/unsur dan hasil olahan mineral/ unsur untuk dalam negeri oleh pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi mineral/unsur dan hasil olahan mineral/ unsur dengan mempertimbangkan kebutuhan mineral/ unsur dan hasil olahan mineral/unsur dalam negeri.

Walaupun Permen tentang DMO belum terbit, akan tetapi penerapan kewajiban DMO sebetulnya sudah diilaksanakan berdasarkan pasal dalam PKP2B khususnya untuk kontrak batubara. Sejak tahun 2008 telah ditetapkan jumlah DMO berdasarkan surat Dirjen Minerba kepada perusahaan kontraktor batubara.

Untuk Kebijakan harga batubara, secara normatif dilakukan sebagai berikut:

Standar Harga ditetapkan berdasarkan indeks harga batubara internasional, sedangkan acuan pokoknya antara lain: Harga Patokan Batubara adalah Harga Batubara secara Free on Board (FOB) di atas kapal pengangkut (vessel) batubara dan apabila titik serah penjualan batubara tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka harga batubara wajib mengikuti harga patokan batubara dengan ditambah atau dikurangi biaya penyesuaian yang disetujui Menteri.

Dan untuk masalah harga batubara, kebijakan yang sangat sensitif bagi perusahaan dan pemerintah, oleh karena itu perlu ditetapkan secara bijaksana dan hatihati.

Sebenarnya seperti apa mengenai kebijakan nilai tambah mineral dan batubara?

Beberapa kebijakan nilai tambah secara normatif adalah sebagai berikut: Pertama, pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi mineral/unsur wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral/unsur yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain di dalam negeri, termasuk didalamnya dengan BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian. Kedua, pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi mineral/unsur dilarang mengekspor mineral/ unsur yang diproduksi sebelum diolah dan/atau dimurnikan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain di dalam negeri, termasuk didalamnya dengan BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian. Ketiga, IUP atau IUPK Khusus pengolahan dan pemurnian mineral/unsur



diberikan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. **Keempat**, pemegang IUP dan IUPK Operasi dan Produksi batubara wajib melakukan pengolahan dan pencucian untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain di dalam negeri, termasuk didalamnya dengan BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP atau IUPK Operasi Produksi atau IUP atau IUPK pengolahan. Kelima, pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi batubara dilarang menjual batubara yang diproduksi sebelum diolah dan/atau dicuci, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain di dalam negeri, termasuk didalamnya dengan BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP atau IUPK Operasi Produksi atau IUP atau IUPK pengolahan. Keenam, IUP atau IUPK pengolahan batubara diberikan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Inti permasalahannya adalah kenyataannya selama ini nilai tambah dari usaha tambang didapatkan oleh negara lain di luar Indonesia. Dengan adanya kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, pemerintah berharap banyak akan terjadi efek berganda (multiplier effect). Dengan adanya kegiatan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, seperti meningkatnya pajak dan

non pajak, penyerapan tenga kerja dan pertumbuhan eokonomi lokal.

Seperti apa teknis proses lelang dan mendapatkan ijin baru atau memperpanjang kontrak? Bagaimana dengan izin yang telah ada?

Dalam proses lelang yang terlebih dahulu adalah lelang wilayah kerja atau wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pedoman lelang akan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada UU No.4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 158-165 menjelaskan tentang Ketentuan Pidana. Apakah secara teknis ketentuan pidana tesebut dijabarkan dalam salah satu RPP?

Secara teknis ketentuan pidana dijabarkan dalam semua RPP sesuai dengan pokok bahasan yang diatur.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, mohon penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini?

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar wilayah pertambangan disusun bersama dengan Forum dalam suatu program dikaitkan dengan program pemerintah daerah setempat

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat oleh pemegang IUP dan IUPK diprioritaskan untuk masyarakat sekitar wilayah tambang yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.

Prioritas masyarakat merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dibiayai dari alokasi anggaran program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pemegang IUP atau IUPK setiap tahun sesuai dengan kemampuan pemegang IUP atau IUPK.

Alokasi biaya program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dari pemegang IUP dan IUPK tidak dapat dimasukan sebagai Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang berasal dari pemegang IUP atau IUPK dikelola secara internal oleh pemegang IUP atau IUPK. Sebenarnya program ini sudah berjalan dengan baik oleh perusahaan, pedoman ini tentunya akan lebih menyempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan.

Bagaimana menurut bapak mengenai 4 RPP setelah adanya pembahasan dari substansi RPP tersebut, apakah tetap optimis bahwa 4 RPP akan keluar selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU dikelurkan? Hal-hal apa saja yang dirasa penting yang belum dimasukkan dalam RPP dan 1 rancangan Permen?

Tetap optimis bahwa 4 RPP akan terbit selambatlambatnya 1 tahun setelah diundangkannya UU Minerba dan sepertinya semua subatansi sudah diakomodir, atau semua kepentingan telah diakomodasi dalam semua RPP walaupun tidak secara bulat-bulat 100%, tetapi maksud dari para stakeholder sudah tertampung pada RPP ini.

Persiapan apa yang sedang dilakukan terkait dengan keluarnya 4 RPP tersebut?

Sebagai pelaksanaan dari 4 RPP tersebut saat ini sudah dilakukan inventarisasi Rancangan Permen sebagai pelaksanan dari 4 RPP dan Rancangan Permen tersebut sedang disusun dan diharapkan setelah terbit PP maka dalam waktu yang relative tidak lama Rancangan Permen tersebut dapat disetujui dan ditanda tangani oleh Menteri ESDM untuk menjadi Permen ESDM.

Ir. Bambang Gatot Ariyono, MM DESS

Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara

Tempat/Tanggal Lahir

Blora, 19 April 1960

Dra. Sri Rijati wardiani

Anak

- 1. Alifio Ardanu
- 2. Bagus Falashar Ardanu
- 3. Tavidh Mutagin Ardanu

Pendidikan

- 1. UPN "Veteran" Geologi Yogyakarta 1987 (S1)
- 2. STIE IPWI Magister Manajemen Jakarta 1997
- 3. Ecole Nationale Superiure Des Mines de Paris 2002 (Diplome)

Riwavat Jabatan

- 1. Pjs. Kepala Seksi Penyuluhan dan Aplikasi (1992-1993)
- 2. Pjs. Kepala Seksi Aplikasi (1993-1998)
- 3. Pj. Kepala Sub Direktorat Penanaman Modal (1998-2001)
- 4. Kepala Sub Direktorat Pelayanan Pengusahaan (2001-2006)
- 5. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Investasi dan Kerjasama Mineral, Batubara dan Panas Bumi (2006-2008)
- 6. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Dan Batubara (2008-sekarang)

Penghargaan

- 1. Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2009
- 2. Satyalencana Karya Satya X Tahun 2001

Keterkaitan Mangan dengan Cebakan Emas di Wilayah Donok

Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu

Ir. Ridwan Arief

Perekayasa Madya Kelompok Program Penelitian Konservasi Pusat Sumber Daya Geologi

otensi emas primer di wilayah Lebong Tambang yang dikenal dengan Lobang Kacamata dan Lobang Waja, merupakan bekas penambangan emas yang telah dilakukan oleh para ahli geologi dan ahli tambang sejak zaman pemerintahan Belanda. Pada waktu itu terkenal dengan Lebong Donok Prospect, terletak di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan sekarang telah terjadi pemekaran menjadi Kabupaten Lebong dengan ibu kotanya di Muara Aman dan Kabupaten Rejang Lebong dengan ibu kotanya Curup. Dapat ditempuh dari Bengkulu melalui jalan aspal lewat Curup selama 5 jam. Sedangkan lewat Arga Makmur selama 3 jam. Produksi emas oleh Belanda dimulai tahun 1891 hingga 1941 sebanyak 41,533 ton emas, 228,762 ton perak dari bijih sebanyak 3.243.000 ton dengan cut off grade 6,0 gr/t Au (Kavalieris I., May 1987).


Emas terbentuk di dalam urat-urat kuarsa, kuarsa stockwork dan breksiasi. Jurus dan kemiringan zona mineralisasi pada umumnya memperlihatkan orientasi N150°E/50°-75°NE, sepanjang 275m dengan kedalaman mencapai 450m, ketebalan urat ataupun breksiasi antara 12m dibagian atas dan 23m dibagian bawah. Pada umumnya emas sebagai electrum sedangkan perak berbentuk selenides dan aquilarite Ag2SAg2Se, As dan Sb sulphosalts. Tekstur bijih berupa sulfida berbutir sangat halus di dalam kuarsa kalsedonik, rasio Au-Ag yang tinggi 6-7 secara konstan. Mineral gangue terdiri dari kalsedon, kuarsa berbutir halus, kuarsa-adularia secara intergrowth, truscottite (Ca-zeolit), Mn-carbonat, kalsit, jarang ditemukan berupa apophylit Kca4Si8O20(F,OH).8H2O.MnO2,FeMnAl2SO4.nH2O, juga Hidrasi Mg silikat berwarna merah muda di dalam zona oksida.

Indikasi mangan berupa pirolusit berwarna coklat kehitaman, mengisi rekahan atau bersama kalsedon membentuk lapisan tipis, paling banyak ditemukan pada bagian permukaan hingga pada level 2. Kandungan emas rendah hingga sedang dengan ditandai beberapa urat berarah barat laut-tenggara, ketebalan antara 10 cm hingga 50 cm terbentuk di dalam intrusi dasit, jenis urat ini hingga saat ini ditambang oleh masyarakat setempat dan hasilnya hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Pada level 3 hingga 4, kandungan emas berhubungan erat dengan troctolit (Mn-karbonat) seperti yang ditemukan di Lobang Kacamata dan Lobang Waja, sedangkan di Lobang Bau dan beberapa lobang bekas masarakat berupa rodokrosit. Kandungan emasnya cukup tinggi terbentuk di dalam batuan sedimen dan vulkanik terbreksikan dan tersilisifikasikan (Formasi Telisa).

Pada level 5 hingga 6 sebagian terendam air yang terperangkap di dalam lobang, indikasi mangan berupa rhodonit (Mn-silika), merupakan level paling bawah yang dapat diidentifikasi secara detail. Pada tingkat ini kebanyakan emas terbentuk bersama urat kuarsa dan stokwork, kandungan emas dari kecil hingga tinggi.

Mangan terbentuk pada tingkat/level tertentu hingga membentuk variasi mineral, dari tingkat paling atas berupa pirolusit, bagian tengah berupa troktolit dan rodhokrosit, sedangkan bagian bawah berupa rodonit, semuanya berkaitan erat dengan mineralisasi emas yang terbentuk di wilayah Donok Prospek.



Lokasi Bekas Tambang Lebong Donok, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu

Kisah penambangan emas di Lebong Tambang dimulai sejak tahun 1896. Setahun kemudian, mereka mendatangkan pekerja dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagian dari Kalimantan Barat. Ketiga suku ini sudah terbiasa melakukan penambangan emas secara tradisional. Pemerintah Hindia Belanda menggali dan mencari emas di daerah yang terkenal dengan sebutan Lobang Kacamata tersebut hingga 1941. Seiring dengan berkuasanya Jepang, wilayah tambang itupun sempat dikelola Jepang sebentar. Mereka datang untuk mencari tembaga dan timah hitam.


Tambang emas ini mulai berproduksi pada tahun 1899 akhir. Puncaknya terjadi pada tahun 1910 hingga 1936, rata-rata menghasilkan bijih 275 ton per hari dengan kadar emas rata-rata 26.8 gr/t pada cut off grade 6.0 gr/t. Dengan demikian, sejak 1899 hingga 1941 Belanda sudah memboyong 41,53 ton emas dan 228,76 ton perak dari Lebong Donok (Sara M. and Rena C., 1989).

Pada tahun 1985 hingga 1996, PT Ketaun Mining melakukan eksplorasi dengan mengantongi kontrak karya selama 11 tahun untuk melakukan penambangan. Para ahli geologi Ketaun Mining menyatakan Donok kurang potensial, sehingga pada tahun 1988 Biliton mengambil alih penyelidikan. Biliton melakukan kerja sama dengan Aberfoyle dalam hal konsultasi hasil pengeboran eksplorasi yang dilakukan di beberapa lokasi. Hasilnya, perkiraan cadangan terunjuk sebanyak 1,2 juta ton bijih dengan kadar emas <6 gr/t.

Berdasarkan pola pemikiran dari hasil Ketaun Mining maka, perusahaan asing-penulis ikut serta dalam melakukan pengkajian dan eksplorasi-mencoba untuk melakukan studi pendahuluan di wilayah ini.

Keadaan Geologi

Wilayah penyelidikan dipusatkan pada lokasi bekas tambang, dengan cara mempelajari keadaan geologi,



Peta geologi setempat di wilayah Donok Prospek, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu skala 1:500 (By Suprianto, NPM Co.)

stratigrafi, struktur dan mineralisasi yang terdapat di wilayah ini. Secara setempat telah ditemukan adanya beberapa satuan batuan yang tersingkap dan memperlihatkan susunan stratigrafi yang jelas di lapangan, terdiri dari Laharik. Batuan ini ditemukan pada area yang luas, menempati hampir 50% dari seluruh daerah penyelidikan.

Satuan vulkanik tersebut memperlihatkan jenis lempungan berwarna kebiruan sebagai semen ataupun massa dasar yang diisi oleh beberapa fragmen batuan berukuran kerikil hingga kerakal sebagian berupa bongkah berdiameter > 1m, andesitik, basaltik, kuarsa/ batuan terkersikkan. Lempung tersebut mengandung pirit halus secara diseminasi kuat menutupi batuan yang dibawahnya yaitu berupa andesit lava, piroklastik dan sebagian terkhloritkan. Andesit lava maupun andesit piroklastik mempunyai kedudukan sama sehingga keduanya dianggap satu satuan yang menutupi batuan sedimen karbonan yaitu berupa batu lumpur, batu lanau yang pada umumnya terkersikkan kuat dan termineralisasi secara merata.

Selain karbonan batuan tersebut, sebagian mengandung karbonatan. Ditandai banyaknya uraturat halus dari kalsit bersama kuarsa, jenis batuan ini disebut Formasi Telisa penyebarannya cukup luas hingga berpuluh kilometer dan rata-rata termineralisasi.

Batuan sedimen tersebut di lapangan terlihat jari jemari dengan breksi vulkanik dan jenis batuan ini sebagian terubah dan termineralisasi terutama yang dekat dengan bidang struktur yang mengontrol proses mineralisasi di daerah ini. Batulumpur tersebut diterobos oleh retas andesit di beberapa lokasi dan intrusi dasit yang dianggap (Plug). Dasit juga sebagian telah terpatahkan dan termineralisasi pada waktu Pliosen.

Pengaruh struktur terhadap proses mineralisasi disini sangat kuat sekali, sehingga membuat suatu liniasi dari beberapa daerah prospek dari selatan hingga ke utara di wilayah Bengkulu ini. Mineralisasi yang terbentuk disini kemungkinannya dapat terjadi hingga beberapa kali/over printing, hal ini dapat dilihat dari arah pola struktur yang diikuti dengan arah urat-urat kuarsa yang ber arah sejajar. Kegiatan mineralisasi utama berarah barat laut-tenggara, kemudian disusul dengan arah timur barat yang bidang lemahnya diikuti arah-arah urat kuarsa dan breksiasi.

Ubahan

Paling menonjol disini yaitu disekitar Lobang Kacamata yang ditempati oleh breksi vulkanik dan batulumpur karbonan. Pada umumnya telah tersilisifikasi kuat lebih dari 5% silika dan beberapa urat kuarsa dengan ketebalan antara 1m hingga 5m, kandungan pirit halus secara diseminasi pada tingkatan tersebut ditempati oleh pyrolusit dan troktolit, dengan sebagian khloritisasi secara estimasi mengandung >20% khlorit berupa pita/ banding, 1% epidot dan serisit. Stokwork kalsedon dan secara setempat ditemukan kuarsa berongga/vughy quartz antara 3% hingga 10% dari seluruh batuan. Propilitk pada kedalaman tertentu terlihat berasosiasi kuat dengan retas andesit, terutama dengan kandungan khlorit yang sangat kuat hingga pervasive.

Pada batulumpur kebanyakan tersilisifikasi kuat dengan urat-urat kuarsa bersama kalsit, hematit dan pirolusit terutama pada dekat permukaan. Dari hasil analisa diperoleh kandungan emas sedang. Pada beberapa lokasi secara signifikan manganiferous terlihat kuat sekali dan terbentuk mengisi rekahan/fracture dan berupa banding/pita bersama kalsedon.

Rhodokrosit banyak ditemukan disekitar Lobang Bau dan di bawah Lobang Sembilan. Lokasinya dua tingkat dibawah lobang Kacamata. Disini terlihat adanya adularia, bladed karbonat, khlorit banding bersama kalsedon bertekstur koloform. Daerah ini kemungkinannya merupakan daerah boiling zone, dapat dikatakan paling kaya akan kandungan emasnya, wilayah ini sebagian di oven pit oleh Belanda dengan kadar emas >35 gr/t dan mereka menyebutnya bonanza.

Pada tingkat bawah ditemukan adanya rodonit yaitu mangan-silika dengan asosiasi logam dasar terutama galena dan sedikit sfalerit, disini kandungan emasnya mulai menurun, sehingga Belanda mengalihkan penambangan ke arah hanging wall dengan kemiringan

urat kuarsa hampir landai.

Kaitan antara mangan dengan emas dapat dilihat juga berdasarkan kedudukan dan tingkat temperatur yang mempengaruhinya, agak kebawah sedikit terdapat turmalin berwarna kemerahan, sedikit magnetit, hal ini diharapkan adanya kaitan dengan mineralisasi tipe porfiri.

Mineralisasi

Dilihat dari hasil analisis batuan terambil dari beberapa lobang bekas tambang dan dikorelasikan dengan hasil penambangan yang dilakukan oleh Belanda, kandungan emas semakin kebawah cenderung semakin menurun. Hal ini dapat dikaitkan dengan salah satu parameter yang dicoba untuk dikaitkan dengan adanya mineralisasi emas di wilayah ini yaitu kandungan mangannya. Indikasi ini setelah dicoba dibuat pengelompokkan hasil analisis batuannya dan dikaitkan dengan tingkat kedudukan mineralisasinya. Mineral selenium terkadang banyak ditemukan di dalam hasil analisis batuan dan dari hasil penambangan lokal di dalam bullion mencapai > 4%.

Tabel Target potensi emas dan perak dihitung secara estimit dari perhitungan data penampang lobang tambang dan pengamatan lapangan secara detail dalam sekala 1 : 500 (dari Aernout W.A.J., 1927)

Main Vein	Ave. Width (M)	Tonnage	Au g/t	Ag g/t	Total Au (oz)
	10	4.800.000,00	4,00	24	691.446,95
	10	4.800.000,00	3,50	21	605.016,08
	10	4.800.000,00	3,00	18	518.585,21
	10	4.800.000,00	2,50	15	432.154,34
	10	4.800.000,00	2,50	12	345.723,47

OPTION 2

Main Vein	Ave. Width (M)	Tonnage	Au g/t	Ag g/t	Total Au (oz)
	20	9.600.000,00	4,00	24	1.382.893,89
	20	9.600.000,00	3,50	21	1.210.032,15
	20	9.600.000,00	3,00	18	1.037.170,42
	20	9.600.000,00	2,50	15	864.308,68
	20	9.600.000,00	2,50	12	691.446,96

OPTION 3

Main Vein	Ave. Width (M)	Tonnage	Au g/t	Ag g/t	Total Au (oz)
	30	14.000.000,00	4,00	24	2.074.340,84
	30	14.000.000,00	3,50	21	1.815.048,23
	30	14.000.000,00	3,00	18	1.555.755,63
	30	14.000.000,00	2,50	15	1.296.463,02
	30	14.000.000,00	2,50	12	1.037.170,02

OPTION 4

Main Vein	Ave. Width (M)	Tonnage	Au g/t	Ag g/t	Total Au (oz)
	40	19.200.000,00	4,00	24	2.765.787,78
	40	19.200.000,00	3,50	21	2.420.064,31
	40	19.200.000,00	3,00	18	2.074.340,84
	40	19.200.000,00	2,50	15	1.728.617,36
	40	19.200.000,00	2,50	12	1.382.893,89

Mineralisasi emas dipermukaan ditemukan di dalam dasit, yaitu berupa urat-urat kuarsa yang tipis dengan ketebalan 2 hingga 20 cm didalam ubahan argilit. Pada lokasi-lokasi inilah para penambang tradisional melakukan kegiatannya, karena urat kuarsa jenis ini dianggap lebih lunak untuk diproses dengan menggunakan glundung. Kandungan emas ditemukan di dalam hanging wall dan foot wall. Kandungan emas di dalam hanging wall lebih banyak, akan tetapi di dalam foot wall kadarnya rata-rata tinggi. Secara genesa batulumpur dan breksi vulkanik diterobos oleh dasit dan beberapa retas andesit, kemudian terpatahkan pada waktu Pliosen, sehingga keempat batuan tersebut terubah dan termineralisasi secara periodik/over printing, hal ini dicirikan dengan ditemukannya serisit di beberapa lokasi.

Emas murni jarang ditemukan akan tetapi dari penambang tradisional sering memperlihatkan emas berkadar rendah sekali sekitar 25%, berwarna kuning pucat kemungkinannya kandungan peraknya tinggi. Selain mangan yang dianggap sebagai parameter pada tingkat mineralisasi emas tertentu, juga disini kalsit sering berasosiasi dengan emas berkadar tinggi. Urat utama ber arah barat laut-tenggara kemudian dipotong dengan yang ber arah timur barat dan utara selatan, sehingga urat kuarsa utama disini diklasifikasi menjadi 3, utama kedua dan ketiga yang masing-masing mempunyai karakter berbeda.

Pembahasan

Mineralisasi emas terbentuk di dalam tingkat kedudukan yang gradual dari permukaan hingga pada tingkat ke 12, berupa lubang bekas tambang Belanda yang dianggap bahan galian tersisa sesuai dengan yang dikemukakan oleh PT Ketaun Mining. Posisi paling atas mineralisasi emas terbentuk di dalam dasit berupa urat-urat tipis, bersama manganiferous dan pirolusit, hingga ditemukan pada lokasi bagian atas Lobang Kacamata yang dianggap Level/Tingkat 3.

Pada tingkat bawah kandungan emas ditemukan bersama troktolit/mangan-karbonat, berwarna merah muda hampir serupa dengan adularia yang ada disini, dimana kandungan emas cukup tinggi hingga mencapai diatas 20 gr/t di dalam Formasi Telisa. Pada tingkat yang sama juga ditemukan rodokrosit seperti kedudukan



Singkapan dinding timur Lobang Kacamata, berupa silisifikasi batulumpur, breksi vulkanik dilihat dari kampung Lebong Tambang

troktolit, ienis mangan ini ielas berkaitan erat dengan mineralisasi emas yang signifikan. Pada tingkat ini kemungkinannya berupa wilayah boiling zone, sehingga emas terperangkap disini.

Terakhir asosiasi emas-mangan terbentuk di bawah level/tingkat 7 sebagian telah terendam air berpuluh tahun, jenis ini pada lokasi tertentu ditemukan berupa rodonit, dimana kandungan emas sudah mulai menurun dan logam dasar seperti galena dan sfalerit mulai hadir.

Dengan demikian susunan asosiasi emas dengan mangan di Lebong Donok jelas sekali keberadaannya, sehingga di wilayah ini mangan dapat dikatakan sebagai salah satu parameter mineralisasi emas yang potensial. dan dapat dikembangkan untuk dasar pemikiran di daerah lain.

Kesimpulan

Hasil pengamatan di lapangan diperoleh adanya indikasi mineralisasi emas di Donok, merupakan ikatan antara emas-perak-Mn karbonat-serisit, hal ini dapat dikatakan sebagai mineralisasi tipe epitermal sulfida rendah. Ikatan ini merupakan kesatuan yang paling berkaitan erat dengan potensi emas pada wilayah boiling zone, sedangkan pada bagian permukaan berupa ikatan emas-perak-manganiferous berwarna coklat kehitaman, dengan kandungan emas tidak begitu mencolok. Selain mangan pada posisi zona pendidihan ini terdapat banyak ditemukan kalsedon, adularia, bladded karbonat dan sedikit markasit serta stibnit.

Pada posisi paling bawah ditemukan ikatan mangan silika-emas-logam dasar, sehingga kandungan emas sedikit menurun dan kandungan logam dasar berupa galena dan seng mulai hadir.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kehadiran mangan disini dapat dikatakan sebagai salah satu parameter, untuk mineralisasi emas-perak sulfida rendah yang terbentuk di wilayah Donok. Klasifikasi mineralisasinya dapat dikategorikan sebagai berikut;

- 1. Perbandingan yang cukup tinggi antara Ag/Au dengan logam dasarnya
- 2. As dan Sb sulfosalt
- 3. Hadirnya Selenium
- 4. Ubahan propilitik di dalam batuan samping, termasuk penting dengan ikatan K-metasomatik.

Dimana mineralisasi emas epitermal sulfida rendah ini terbentuk pada waktu Tersier Ahir (Pliosen) diikuti oleh kompresi/tekanan dari deformasi yang berarah utara-selatan dari Andesit Tua dan berlanjut hingga pada fase pusat strato-volcano. Dengan demikian di Donok dapat diinterpretasikan sebagai fossil mineralisasi yang berhubungan dengan intrusi dasit pada waktu SFS (Sumatra Fault System) (Kavalieris I., 1987).

PENYULUHAN KONSERVASI AIR TANAH

PADA CEKUNGAN AIR TANAH

JAWA TENGAH

Pada tanggal 11 Mei 2009, Direktorat Pembinaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah mengadakan penyuluhan konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang diadakan di kota Semarang ini melibatkan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa tengah yang membidangi air tanah serta pengguna air tanah, perguruan tinggi dan asosiasi bidang air tanah. Penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan/penyuluhan kepada daerah sebagai instansi pengelola air tanah didaerah, pengusaha bidang air tanah serta pengguna air tanah.

Tujuannya agar pemda, pengusaha bidang air tanah, serta pengguna air tanah mempunyai pemahaman yang sama dalam melaksanakan konservasi air tanah sehingga pengelolaan air tanah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



- Saat Registrasi Sosialisasi Air Tanah di Semarang Jawa Tengah
- Para Peserta dari Instansi Pemda kabupaten/ 2 kota dan Provinsi antusias dalam mengikuti acara sosialisasi air tanah
- 3. Para Narasumber sedang membawakan makalah air tanah di hadapan para peserta sosialisasi
- Sambutan dari perwakilan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah









Menteri ESDM Buka Konferensi

Coaltrans Asia ke 15

enteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro membuka pertemuan tahunan Coaltrans Asia ke 15. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2009 tersebut bertempat di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Bali. Pembukaan konferensi yang diikuti 1.400 peserta dari 34 negara itu ditandai dengan pemukulan gong oleh Menteri ESDM di Ballroom, BICC.

Pada acara pembukaan tersebut tampak hadir mendampingi Menteri ESDM antara lain Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panasbumi (Minerbapabum) Dr.Ir Bambang Setiawan, Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Bob Kamdanu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar dan Managing Director Coaltrans Conference Gerard Strahan.

Usai acara pembukaan, Menteri ESDM langsung memberikan keynote speech berjudul 'Building Stones For Tomorrow's Indonesian Coal Industry'. Setelah itu, Menteri menyediakan kesempatan untuk mengadakan sesi tanya jawab dengan peserta konferensi. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan harga batubara mendapat perhatian beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan.

Acara konferensi diisi oleh paparan Dirjen Minerbapabum Bambang Setiawan dengan judul 'DMOs, Royalties and Domestic Pricing: Understanding the Government's Strategy'. Kemudian dilanjutkan oleh paparan Dirut PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar dengan tema 'Feeding Indonesia's Hunger for Coal'. Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk Ishkak tidak bisa hadir, sehingga diwakili oleh Jakob dan membawakan makalah

mengenai 'Harmonising the coal Industry with the Local Economy in East Kalimantan'.

Konferensi Coaltrans Asia ke 15 berlangsung hingga tanggal 3 Juni 2009. Beberapa pembicara lain mengisi sejumlah sesi dalam konferensi. Antara lain Richard A Navarre, President and CCO, Peabody Energy yang membawa makalah dengan judul 'Coal's Growing Importance in Global Energy Market'. Katsuji Noda dengan makalah 'Developing a New Procuretement Model for Japanese Power Utilities'. Lars Schernikau, CEO and Founder HMS Bergbau AG dengan makalah 'The Renaissance of Steam Coal: Price Derivers and Global Supply/Demand Balance'.

Sejumlah tema dipilih dalam sesi-sesi pertemuan Coaltrans Asia ke 15 ini. Pada hari ke dua misalnya, membahas tema 'Markets Factor' dengan dua sesi yaitu 'Producers Panel' dan 'End User Strategis'. Kemudian mengenai 'Mining Operation & Economics' dengan dua sesi yaitu 'Finding and Buying a Coal Property dan Financing, Structuring and Developing Your Project'. Selain itu juga dibahas mengenai Low CV Coal dan Step Three: Adding Value to Your Mine. Kemudian dilanjutkan pokok bahasan mengenai 'Trading & Risk Management, The New Minning Law'.

Sedang pada hari ketiga lebih banyak membahas industri penunjang. Antara lain mengenai Shipping and Logistics, Coal Minning Investment Opportunities, Logistics & Infrastructure, Coking Coal. Usai paparan dilanjutkan dengan diskusi. Adapun pada ujung konferensi diadakan workshop mengenai 'Legal Aspect of Coal Supply Contracts'.



Bambang Setiawan Buka Pertemuan AFOC

ke 7 di Bali



irektur Jenderal Mineral, Batubara Panasbumi (Minerbapabum), Dr.Ir. Bambang Setiawan, membuka secara resmi pertemuan ASEAN Forum On Coal (AFOC) ke 7 atau 7th AFOC Council Meeting. Hajatan yang diikuti delegasi negara ASEAN tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2009 di Hotel Padma, Legian, Bali. Pertemuan dihadiri oleh delegasi dari Laos, Brunai Darussalam, Singapura, Malaysia, Myanmar, Philipina dan Indonesia sebagai tuan rumah. Perwakilan Asean Centre for Energy juga turut menghadiri pertemuan ini.

Dirjen Minerbapabum mengharapkan pertemuan AFOC bisa diselenggarakan secara berkelanjutan serta ditindaklanjuti dengan implementasi program-program nyata yang disepakati dalam pertemuan.

Usai sambutan oleh Dirjen Minerbapabum, Bambang Setiawan, acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Dr Boonrod Sajjakulnukit dari The Departemen of Alternatif Energy Development Efficiency, Ministry of Energy, Thailand sebagai Ketua AFOC ke 6. Dr Boonrod memaparkan serangkaian program-program yang dilakukan selama AFOC ke 6. la berharap kerjasama diantara anggota AFOC semakin berjalan baik.

Agenda pertemuan dilanjutkan dengan penyerahan kepemimpinan AFOC kepada Indonesia. Dr Irwan Bahar mewakili Indonesia sebagai Ketua AFOC ke 7. Selanjutnya

Dr Irwan Bahar memimpin pertemuan seluruh agenda AFOC ke 7. Mengawali kepemimpinan Indonesia, ia menyampaikan ucapan terimakasih atas partisipasi secara aktif seluruh delegasi.

Usai memaparkan paparan singkat mengenai agenda penting dan pencapaian sejak pertemuan AFOC ke 6 di Halong, Vietnam pada bulan Agustus 2008 hingga AFOC ke 7 di Bali ini, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Seluruh anggota delegasi mengikuti acara foto bersama yang berlangsung sekitar 10 menit sebelum memasuki sesi pemaparan dan diskusi.

Pelantikan PNS Tahun 2008

10 Juli 2009

(kiri) Para PNS yang sedang disumpah berdasarkan agamanya masing-masing.

(kanan) Dirjen Mineral Batubara dan panas Bumi sedang membacakan sambutannya pada pengambilan sumpah pelantikan PNS tahun 2008

Para eselon III dan IV yang hadir dalam acara pelantikan PNS 2008

Ucapan selamat dari para pejabat untuk PNS



Menteri ESDM Resmikan

PLTP Wayang Windu II

enteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Senin (22 Juni 2009), meresmikan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Wayang Windu II (117 MW) di Bandung, Jawa Barat. Proyek ini dikembangkan oleh PT Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd yang melakukan *Joint Operating Contract* (JOC) dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).

Menteri ESDM menyampaikan apresiasi atas selesainya proyek PLTP Wayang Windu II. "Saya sangat gembira, dalam situasi dan kondisi perekonomian global yang kurang menggembirakan saat ini serta memperhatikan kecilnya persentase keberhasilan pengembangan penyediaan tenaga listrik oleh swasta, ada pengembang swasta yang tetap memiliki komitmen yang kuat dan konsisten menyelesaikan proyek penyediaan tenaga listrik yang menjadi kewajibannya," ungkap Menteri ESDM saat menyampaikan sambutannya.

PLTP Wayang Windu II dibangun dengan nilai investasi sebesar USD 210 juta dan menyerap 1600 orang tenaga kerja. 850 orang diantaranya merupakan tenaga kerja setempat.

Dengan beroperasinya PLTP Wayang Windu II ini, PLTP Wayang Windu (I dan II) telah menyuplai pasokan listrik sebesar 227 MW.

Menteri ESDM menjelaskan, dengan selesainya proyek PLTP Wayang Windu II ini menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi terbanyak mengembangkan energi panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik di Indonesia. Kapasitas pemanfaatan energi dari panas bumi di Jawa Barat sebesar 1.000 MW atau 88,5% dari kapasitas terpasang total pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi energi panas bumi sekitar 6.000 MWe yang tersebar di 40 lokasi di 10 kabupaten. Diantaranya: Sukabumi, Bogor, Cianjur, Bandung, Garut, Subang, Sumedang, Tasikmalaya, Kuningan dan Majalengka. "Dengan demikian, Provinsi Jawa Barat baru memanfaatkan 16,7% dari potensi energi











yang dimilikinya," ujar Menteri ESDM.

Pada kesempatan tersebut, Menteri ESDM juga mengungkapkan pemanfaatan potensi energi panas bumi akan terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan target pemerintah dalam hal bauran energi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Bauran energi tersebut dituangkan dalam *Blueprint* Pengelolaan Energi Nasonal 2010-2025. Panas bumi menyumbang lebih dari 6,3% dalam komposisi bauran energi nasional pada tahun 2025. Untuk itu, dalam Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW tahap II, direncanakan pemanfaatan potensi panas bumi sebesar 48% atau sekitar 4.733 MW. Sisanya adalah batubara (26%), gas (14%) dan tenaga air (12%).

Kapasitas PLTP yang akan dikembangkan dalam Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW Tahap II tersebut merupakan hasil kajian PT PLN (Persero) dengan memperhatikan kepastian proyek PLTP yang siap beroperasi sampai dengan 2014. Guna mendukung program ini, pemerintah telah menetapkan 16 WKP Panas Bumi yang tersebar di seluruh Indonesia bersifat terbuka pengembangannya oleh BUMN, swasta maupun koperasi melalui mekanisme lelang.

Saat ini, kapasitas terpasang PLTP yang telah dikembangkan dan dioperasikan sebesar 1.130 MW. Dengan rincian: di pulau Jawa-Madura-Bali sebesar 1.060 MW, Sumatera 10 MW dan Sulawesi 60 MW. Pemanfaatan panas bumi ini baru sekitar 4,2% saja dari total potensi panas bumi yang dimiliki oleh Indonesia (27.000 Mwe).

Untuk mendorong investor dalam mengembangkan potensi panas bumi, pada tanggal 24 Maret 2009, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain. "Saya harapkan dengan adanya peraturan ini, dinamika investasi di sektor ketenagalistrikan khususnya energi panas bumi dapat berkembang lebih maju dan cepat, sehingga kebutuhan tenaga listrik ke depan tidak hanya bergantung pada energi fosil saja," tegas Menteri ESDM.

"PLTP Wayang Windu II dibangun dengan nilai investasi sebesar USD 210 juta dan menyerap 1.600 orang tenaga kerja"

Peresmian Ruang Pelayanan Informasi dan **Investasi Terpadu**

3 Juli 2009







- 1. Peresmian ruangan dengan pemotongan pita oleh MESDM -Purnomo Yusgiantoro
- 2. MESDM dalam Ruang Studio untuk mengetahui wilayah KP, KK dan PKP2B serta potensi sektor mineral, batubara dan panas bumi
- 3. MESDM dan Dirjen Minerbapabum menuju Ruang Display (KIOSK)

Pertemuan Ketiga Mining Task Force (MTF) APEC di Singapura

26-27 Juli 2009



4. Delegasi Republik Indonesia (Delri) untuk MTF-3 APEC dipimpin oleh M.S Marpaung selaku Direktur Teknik dan Lingkungan, Mineral, Batubara dan panas Bumi, Dep ESDM dan dikung oleh. Pertemuan dihadiri oleh 15 ekonomi anggota dan diketuai oleh Rusia (Chair). Pertemuan ini merupakan pertemuan ke-3 sejak dibentuknya MTF pada pertemuan Minister Responsible for Mining tahun 2007. MTF merupakan penggabungan dari Group of Expert on Mineral and Energy Exploration and Development (GEMEED) dan Non-Ferrous Metals Dialogue (NFMD).

Seminar Setengah Hari (RPP)

4 Agustus 2009

Seminar Setengah Hari RPP diikuti sebanyak 117 peserta yang berasal dari wakil-wakil dari instansi terkait. pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Dinas Pertambangan dan Energi

Seminar Setengah Hari RPP, yang dilaksanakan sebagai Pelaksanaan UU No 2/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan ini diselenggarakan oleh DESDM, dalam rangka:

- Mensosialisasikan naskah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pelaksanaan UU No 4/2009
- memberikan pemahaman yang sama atas naskah RPP sebagai pelaksanaan UU No 4/2009
- mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan naskah RPP sebagai pelaksanaan UU No 4/2009





Peringatan HUT RI

17 Agustus 2009






5. Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi dengan para

_8

6. Nara sumber dari Eselon II dilingkungan Ditjen Mineral, batubara dan Panas Bumi

pembahas dan moderator

- 7. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sulawesi Selatan
- 8. Audience yang hadir pada acara Seminar Setengah Hari RPP











- 10. Peserta upaca HUT RI
- 11. Kebersamaan dan kerjasama yang baik dalam satu tim
- 12. Kabag umum dan Kepegawaian (Tatang Sabaruddin) ikut berpartisipasi dalam permainan
- 13. Nampak Dirjen Mineral,







Batubara dan Panas Bumi, Dr.Ir.Bambang Setiawan dan Sesditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi Dr.lr. Witoro S Soelarno sedang memperhatikan berbagai pertandingan dalam rangka memperingati HUT RI 17

14. Pembagian doorprize kepada pegawai DJMBP yang beruntung mendapatkannya.

Agustus 2009



Penandatanganan Memorandum of Agreement

Pembangunan Pabrik Smelter di NTT



emerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Pemerintah Kabupaten Kupang dan Konsorsium Mangan telang menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) rencana pembangunan pabrik smelter. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2008 tersebut, disaksikan oleh Dr.Ir. Bambang Setiawan selaku Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Konsorsium mangan ini merupakan gabungan PT. Pusaka Pertambangan Mina, PT. Berkah Kencana Sakti, CV. Jasindo Utama dan J.S.K. International Co. Ltd, dengan nilai proyek sebesar Rp 650 milliar.

Dalam sambutannya, Dirjen Minerbapabum Departemen ESDM mengungkapkan bahwa pembangunan smelter ini merupakan perwujudan dari UU No. 4 tahun 2009, yang menetapkan bahwa pengolahan dan pemurnian bahan tambang harus dilakukan di Indonesia

Konsorsium Mangan berencana membangun pabrik pengolahan dan pemurnian logam (smelter) dengan kapasitas terpasang sebesar 5.000 ton/bulan. Pabrik ini akan menghasilkan ferro mangan, silicon mangan, dan ferro nickel chrome dengan kualitas ekspor. Untuk mendukung kegiatannya, pihak konsorsium juga akan membangun pabrik pembersihan, pemilahan dan stock pile di enam kabupaten, yaitu: Kupang Timor Tengah Selatan, Kupang Timor Tengah Utara, Belu, Rote,

dan Sabu. Masing-masing kabupaten memiliki kapasitas sebesar 1.000 ton/bulan.

Gubernur Provinsi NTT menjelaskan bahwa pembangunan proyek ini akan menguntungkan masyarakat sekitar karena akan memberi nilai tambah bagi masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta merangsang pertumbuhan industri dan jasa manufaktur lainnya

Meningkatnya permintaan logam mangan secara global telah mendorong Konsorsium Mangan untuk berinvestasi di Indonesia. Hasil dari kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa provinsi NTT memiliki cadangan mangan yang cukup signifikan dan termasuk salah satu yang terbaik di dunia.

Happy Birthday..

Segenap redaksi Warta Minerbapabum mengucapkan selamat ulang tahun kepada rekan-rekan yang berulang tahun pada bulan Mei dan Agustus tahun ini. Semoga keberkahan dan kesuksesan selalu menyertai langkah kita.

MEI

No	NAMA	Tanggal
1	Suwardji	02 Mei
2	Mahdesi, A.Md.	02 Mei
3	Endi Zulkarnaen, SE. MM.	03 Mei
4	Syafrizal Syaiful, Ir.MT	04 Mei
5	Rustam,ST,M.Si	07 Mei
6	Ateng Supriadi Rahmat, SH	07 Mei
7	Julius Godfried Hasudungan Panggabean,ST.	09 Mei
8	Endang Jaya Winata	09 Mei
9	Sutarman	12 Mei
10	Fauzi Rizal	12 Mei
11	M.S. Asikin	13 Mei
12	Anna Rufaida, Dra.MM.	15 Mei
13	Heru Wahyudi, Ir.MM.	18 Mei
14	Puji Priyono, SH.	18 Mei
15	Sujatmiko,Ir.	19 Mei
16	Slamet	19 Mei
17	Mulya Samudra, SE, MT.	20 Mei
18	Eko Gunarto, Dipl.Mech E, M.T	20 Mei
19	Sri Mulyati	20 Mei
20	Syamsu, ST	21 Mei
21	Tatang Wintawirasa, Sm.Hk	21 Mei
22	Hery Zulkarnain	21 Mei
23	Suhadi	22 Mei
24	R. Edi Prasodjo, Drs.M.Sc	24 Mei
25	Hendra Gunawan	24 Mei
26	Hariyadi Sapta Yoga, SH	25 Mei
27	Tengku Rahmat Putrayuda, S.Kom.	27 Mei
28	Rubianto Indrayuda, M.Sc	28 Mei
29	Dwidjo Santosa, Drs.	31 Mei
30	Dodik Ariyanto, ST.	31 Mei
31	Bambang Pamungkas, S.Kom.	31 Mei

AGUSTUS

No	NAMA	Tanggal					
1	Jati Suprijati	01 Agustus					
2	Suwardi	02 Agustus					
3	Ika Rumekasari	02 Agustus					
4	Christo Agus Sianturi, ST, S.Sos	04 Agustus					
5	Kristiyono	04 Agustus					
6	Kisnoto, SH	04 Agustus					
7	Gusrial Bassier, B.Ac	07 Agustus					
8	Kusmiarsih	09 Agustus					
9	Wahyu Hidayat, ST.	10 Agustus					
10	Agus Trijadi	11 Agustus					
11	Muldiyati, SE	13 Agustus					
12	Intan Siregar, S.Sos, MM	13 Agustus					
13	Agus Andriyanto, A.Md.	16 Agustus					
14	Sarwa	16 Agustus					
15	Maryani	17 Agustus					
16	Erfan Leonard Hasudungan Hutagaol, ST.	17 Agustus					
17	Roberto Hasatan Damanik	18 Agustus					
18	Agung Rahmanto	18 Agustus					
19	Kuncoro, S.Sos	19 Agustus					
20	Samsudin, S.Sos	19 Agustus					
21	Yanna Hendro Kuncoro, S.T.	19 Agustus					
22	Jusmady, Ir.Dr.	20 Agustus					
23	Sri Rahayu Ningsih, A.Md.	20 Agustus					
24	Hendi	22 Agustus					
25	Jummairi	23 Agustus					
26	Sri Haryati	23 Agustus					
27	Nelyanti Siregar, SE	24 Agustus					
28	Edy Susmono	26 Agustus					
29	Siti Munawaroh	26 Agustus					
30	Nasar Kusmana, SH.	28 Agustus					
31	Indra Yuspiar, SE.	28 Agustus					
32	Helmi	28 Agustus					
33	Ronald Tambunan, Drs.ME.	29 Agustus					
34	Nurcahyo Eko Sulistyo, SE	29 Agustus					
35	Petrus Muda Hera, SH	31 Agustus					

APA KABAR BAHAN GALIAN

INDUSTRI KITA?



Darsa Permana



Aaus Miswanto

Peneliti pada Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

ahan galian industri (BGI), sesuai dengan namanya, adalah bahan galian yang menjadi bahan baku utama atau penolong bagi industri manufaktur, seperti industri kimia, pupuk, makanan, semen, kertas, keramik, gelas, minyak nabati, industri minyak bumi, industri logam dasar, dan lain-lain.

Sebagai negara yang sebenarnya memiliki sumber daya dan cadangan BGI cukup besar, ternyata kebutuhan untuk industri manufaktur di dalam negeri masih banyak didatangkan dari luar negeri (impor), yang jumlahnya cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun di sisi lain, Indonesia juga mengekspor BGI yang jenisnya hampir sama dengan yang diimpor, dan dalam jumlah yang tidak pernah turun. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan BGI kita?

Perkembangan BGI Indonesia

Tidak dapat disangkal bahwa Indonesia memiliki sumber daya/cadangan BGI yang cukup besar, baik ditinjau dari segi jumlah maupun jenisnya, meskipun kadangkadang tersebar di berbagai wilayah dalam jumlah kecilkecil. Batu gamping, bentonit, dolomit, felspar, granit, kaolin, marmer, pasir kuarsa, dan zeolit adalah beberapa contoh BGI yang banyak terdapat di berbagai pelosok nusantara. Penambangan terhadap seluruh bahan galian tersebut juga memiliki sejarah yang cukup panjang, serta produknya telah banyak dimanfaatkan oleh industri manufaktur di dalam negeri atau bahkan untuk keperluan ekspor.

Dicanangkannya pembangunan nasional pada era orde baru dan berlanjut hingga era reformasi, merupakan era keemasan bagi pertambangan BGI. Produksi berbagai jenis BGI menunjukkan kecenderungan terus meningkat -meski terkadang berfluktuasi- sesuai dengan perkembangan industri manufaktur (dan konstruksi) sebagai sektor penggunanya. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2004-2008), perkembangan produksi beberapa BGI utama menunjukkan pola yang beragam; ada yang secara konsisten meningkat, tetapi ada pula yang fluktuatif. Ironisnya, di tengah peningkatan produksi ini, impor BGI juga mengalami peningkatan secara signifikan meskipun diimbangi oleh ekspor yang tidak kalah besarnya (lihat tabel perkembangan BGI Indonesia).

Dari tabel tersebut tampak adanya korelasi antara peningkatan produksi, konsumsi, ekspor, dan impor. Jika peningkatan konsumsi diimbangi oleh peningkatan produksi –karena sumber daya BGI-nya ada di Indonesia, memang begitulah hukum ekonomi: konsumsi yang tinggi akan diikuti oleh produksi yang tidak kalah tinggi. Yang mengherankan terjadi pada volume ekspor dan impor karena BGI yang diekspor dan diimpor terdiri atas jenis BGI yang sama. Kondisi ini tentunya menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya yang terjadi dalam dunia BGI di tanah air; apakah merupakan refleksi dari kekeliruan dalam menerapkan kebijakan, konsekuensi atas adanya perjanjian perdagangan antarnegara, adanya perbedaan spesifikasi BGI yang diekspor dan yang diimpor, atau hanya semata-mata kekeliruan dalam pengumpulan dan pengolahan data.

Berawal dari Kebijakan

BGI, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, terdiri atas seluruh bahan galian Golongan C dan sebagian Golongan B. Meski digadang-gadang sebagai masa depan pertambangan Indonesia, BGI terkadang kurang mendapat perhatian pemerintah (Pusat). Mungkin karena pengelolaan BGI telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) sejak akhir tahun 80-an, maka segala

sesuatunya menjadi tanggung jawab masingmasing Pemda cq Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) sebagai instansi pengelola pertambangan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Persoalannya, banyak Pemda memperlakukan pertambangan BGI sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) semata-mata, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk terhadap pengembangan sektor pertambangan BGI di masa depan. Betapa tidak? Dengan sikap Pemda seperti itu, sulit diterapkan prinsip pertambangan yang baik dan benar (good mining practices); tidak ada rencana jangka panjang untuk mengembangkan pertambangan BGI (kecuali sebagai penghasil PAD, tentunya). Akibatnya mudah diduga, PAD terus meningkat, tetapi dampak negatifnya pun semakin besar, terutama kondisi lingkungan hidup yang terdegradasi cukup parah. Perubahan dari era sentralisasi kepada era desentralisasi (otonomi daerah) ternyata belum memberi dampak positif berarti, sehingga pertambangan BGI bagaikan jalan di tempat (atau bahkan mundur?).

Di tengah kondisi yang cenderung status quo tersebut, maka sulit mengharapkan Pemda memiliki data akurat tentang pertambangan BGI di wilayahnya. Kebanyakan Pemda menganggap survei semacam ini dianggap kurang penting (buang-buang uang?), sehingga wajar data yang tersedia -kalaupun ada- juga alakadarnya. Nah, jika faktor paling fundamental dalam sebuah perencanaan, yaitu data, tidak dimiliki oleh instansi pengelola, apa jadinya dengan dunia pertambangan BGI kita.

Memang tidak semua Pemda cg Distamben berperilaku seperti gambaran di atas, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa sektor pertambangan BGI telah diperlakukan secara kurang tepat. Padahal patut digarisbawahi, sesuai dengan sifatnya yang tidak dapat diperbarui (nonrenewable resources), berbagai jenis BGI suatu saat akan habis jika ditambang terus-terusan. Akhirnya tingkat kesuburan tanah semakin menurun, terjadi banjir dan longsor di musim hujan atau kekeringan di musim kemarau, muncul kolam-kolam yang menjadi sarang penyakit, dan lain-lain.

Sementara itu, kebijakan di sektor hilir, yaitu bidang industri dan perdagangan, tidak memberi pengaruh berarti dalam memberi nilai tambah pada komoditi BGI kita. Ekspor BGI dalam bentuk material mentah/bongkah (raw material) terus berlangsung, sedangkan impor BGI dalam bentuk barang jadi/setengah jadi tidak mengalami hambatan. Kondisi ini malah menimbulkan joke jangan-jangan barang yang diekspor dan diimpor

Tabel Perkembangan BGI Indonesia, 2004 - 2008

Bahan Galian	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008				
BATU GAMPING										
Produksi	Ribu Ton	6.991,7	7.327,20	7.959,20	8.645,60	9.391,3				
Konsumsi	Ribu Ton	6.972,7	7.293,40	7.880,60	8.515,00	9.200,6				
Import	Ribu Ton	16,3	16,8	tt	tt	-				
Eksport	Ribu Ton	35,3	50,6	66,7	88	116,0				
BELERANG										
Produksi	Ton	77.472,8	134.627,60	135.973,90	137.333,60	138.707,0				
Konsumsi	Ton	495.261,2	508.880,90	498.583,10	488.493,60	478.608,3				
Import	Ton	419.092,0	374.819,40	350.841,30	242.175,00	339.901,4				
Eksport	Ton	1.332,4	tt	tt	tt	138.707,0				
BETONIT										
Produksi	Ton	156.173 ,2	137.624,73	144.406,01	148.016,20	168.860,0				
Konsumsi	Ton	123.285,0	133.838,00	140.562,00	147.623,80	155.040,4				
Import	Ton	48.930,1	68.506,70	91.928,35	65.121,39	28.733,8				
Eksport	Ton	80.929,3	89.645,70	61.696,01	93.551,20	95.567,3				
DOLOMIT										
Produksi	Ton	273.315,5	280.310,00	287.483,45	292.083,19	145.091,8				
Konsumsi	Ton	183.951,0	194.310,00	199.282,62	204.382,49	137.199,4				
Import	Ton	5.958,4	6.168,30	4.811,30	4.427,90	8.479,4				
Eksport	Ton	61,7	12.296,60	13.600,00	14.955,30	16.371,7				
FELSPAR			,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,				
Produksi	Ton	1.504,6	19.806,70	20.208,80	20.619,00	21.037,6				
Konsumsi	Ton	140.698,5	152.742,30	155.843,00	159.006,60	162.234,4				
Import	Ton	181.103,2	165.868,00	201.454,54	190.798.52	147.897,8				
Eksport	Ton	171,1	tt	2.385,20	2.649,00	2.649,0				
GRANIT	1011	17 1,1	ш	2.303,20	2.047,00	2.077,0				
	D:L., T.,	0.624.2	0.106.00	0 140 10	0.100.50	0.222.0				
Produksi	Ribu Ton	8.624,3	8.106,00	8.148,10	8.190,50	8.233,0				
Konsumsi	Ribu Ton Ribu Ton	647,5	663,7	673,3	683,1	693,1				
Import	Ribu Ton	25,8	27,9	29,7	20,5	21,6				
Eksport	KIDU IOII	8.002,6	7.470,20	7.502,60	7.535,20	7.568,0				
KAOLIN	-									
Produksi	Ton	217.170,4	222.672,90	241.312,80	257.471,10	274.686,6				
Konsumsi	Ton	264.956,4	296.207,90	314.595,00	334.123,50	354.864,3				
Import	Ton	135.291,6	141.482,00	160.200,02	131.508,79	157.937,1				
Eksport	Ton	72.686,5	67.947,00	71.071,90	74.340,50	77.759,4				
MARMER										
Produksi	Ribu Ton	214,07	217,17	219,30	tt	71.676,4				
Konsumsi	Ribu Ton	214,06	215,23	219,52	tt	66.227,3				
Import	Ribu Ton	64,55	52,18	59,85	41,85	38.514,4				
Eksport	Ribu Ton	74,58	99,27	127,29	tt	43.963,5				
PASIR KUARSA										
Produksi	Ribu Ton	2.704,7	2.686,10	2.740,70	2.796,30	2.853,1				
Konsumsi	Ribu Ton	2.465,6	2.590,70	2.643,30	2.696,90	2.751,7				
Import	Ribu Ton	60,5	68	69	44,51	71,0				
Eksport	Ribu Ton	299,0	163,5	166,4	169,3	172,4				
ZEOLIT										
Produksi	Ton	tt	29.887,00	31.793,50	33.821,50	35.978,9				
Konsumsi	Ton	28.103,9	29.887,00	31.052,60	32.263,70	33.522,0				
Import	Ton	tt	tt	tt	tt	tt				
Eksport	Ton	tt	tt	740,8	1.557,80	2.457,0				

Sumber : Survei Puslitbang tekMIRA dan Badan Pusat Statistik, 2008

masih itu-itu juga; bongkahan BGI kita diekspor, digiling atau dijadikan barang tertentu di luar negeri, kemudian diberi label buatan negara pengimpor, dan akhirnya balik lagi ke Indonesia.

WAJAH PENGUSAHA TAMBANG DAN INDUSTI **PENGGUNA BGI KITA**

Pengusaha Tambang

Berbeda dengan bahan galian logam dan energi, BGI dapat ditambang cukup dengan memakai teknologi sederhana, modal kecil, dan tanpa perlu keahlian khusus. Ditunjang oleh ketersediaan sumber daya, permintaan yang tinggi, serta keuntungan yang menjanjikan dan relatif cepat, maka kegiatan penambangan BGI pun marak di mana-mana dengan pelaku usaha dari berbagai kalangan, mulai dari pengusaha kelas "teri" sampai kepada kelas "kakap", mulai dari yang tidak berpendidikan sampai kepada kaum intelektual, mulai dari perusahaan yang berizin sampai perusahaan tanpa izin (PETI). Dalam konteks ini, harus diakui bahwa kegiatan penambangan telah membuka kesempatan kerja dan peluang usaha kepada seluruh lapisan masyarakat, yang berarti pula dapat meringankan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Namun demikian, adanya disparitas "status" pengusaha yang cukup mencolok tersebut, membawa konsekuensi pada banyak hal, mulai dari faktor kontrol terhadap produk (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas) sampai kepada faktor aksesibilitas terhadap modal dan pasar. Bagi pengusaha kecil, status pengusahaan yang kadang-kadang hanya sebagai usaha sambilan, mengakibatkan segalanya berjalan seadanya dan tanpa jaminan apapun. Sementara itu, keterbatasan tingkat pengetahuan dan pendidikan (baca: miskin) membuat mereka menjadi serba terbatas (atau memang sengaja dibatasi?) karena "dicengkeram" oleh pengusaha besar atau pedagang perantara/pengumpul.

Sedangkan bagi pengusaha bermodal besar/ kuat sendiri, jumlah cadangan BGI yang relatif kecil dan tersebar telah menyulitkan mereka untuk membangun usaha pertambangan skala besar. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya harga jual produk -yang berarti rentan terhadap faktor jarak angkut, padahal lokasi tambang tidak selalu dekat dengan sektor penggunanya. Semua ini pada akhirnya mengakibatkan tidak ada jaminan pasokan, dan industri pengguna pun lebih senang memakai produk impor.

Industri Pengguna

Secara umum, sektor pengguna (industri manufaktur) di dalam negeri kebanyakan terdiri atas perusahaan berskala besar dan moderen, baik dalam bentuk perusahaan nasional maupun internasional. Oleh karena itu, persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas BGI

"Bongkahan BGI kita diekspor, digiling atau dijadikan barang tertentu di luar negeri. Kemudian diberi label buatan negara pengimpor, dan akhirnya balik lagi ke Indonesia"

menjadi persyaratan utama agar kelangsungan hidup industri mereka tetap terjamin. Dengan demikian, boleh jadi, agar tiga persyaratan tersebut terjamin, maka banyak industri yang terpaksa menggunakan BGI impor meskipun produk yang sama telah dihasilkan di Indonesia; mungkin hanya sebagian, tetapi mungkin pula seluruh kebutuhannya. (Catatan: Untuk menjamin kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bahan baku, ada juga industri yang memiliki usaha pertambangan sendiri, namun hal ini tidak terkait dengan persoalan impor BGI). Sebagian atau seluruhnya, pada akhirnya berdampak angka impor yang semakin membengkak manakala industri ingin meningkatkan kapasitas produksinya. Sementara itu, bagi industri berskala kecil dan menengah (IKM), hampir dapat dipastikan menggunakan BGI produk lokal. Hal ini disebabkan pasar tidak menuntut produk yang benar-benar "berkualitas".

Dalam beberapa kasus, tidak tertutup kemungkinan ada industri yang sangat tergantung kepada BGI impor karena keterbatasan pasokan dari dalam negeri akibat sumber dayanya tidak tersedia dalam jumlah besar. Fosfat untuk industri pupuk, natrium bentonit untuk industri pemboran minyak, dan kaolin kualitas tertentu untuk industri keramik adalah contoh dari kasus ini.

Upaya Mencari Solusi

Mungkin upaya mengatasi permasalahan seputar BGI ibarat "mengurai benang kusut yang sulit dicari mana ujung dan pangkalnya", tetapi jelas bukan ibarat "ingin menegakkan benang basah". Masih ada, atau bahkan banyak, ruang untuk memecahkan permasalahan sepanjang semua pihak, terutama pemerintah, mau memperbaikinya.

Dari Kebijakan Kembali ke Kebijakan

UU No.11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, yang merupakan payung hukum di sektor pertambangan nonmigas, tidak mewajibkan pelaku usaha untuk mengekspor bahan galian, termasuk BGI, dalam bentuk hasil olahan. Hal ini sengaja diciptakan karena situasi dan kondisi ketika UU No.11/1967 diundangkan, Indonesia memang perlu investor, baik untuk menggali potensi sumber daya bahan galian yang dimiliki maupun

"BGI dipastikan mampu menyerap tenaga kerja jauh lebih besar daripada pertambangan migas dan mineral logam"

sebagai langkah antisipasi meningkatnya kebutuhan di dalam negeri akibat kegiatan pembangunan nasional. Hasilnya cukup menggembirakan, produksi berbagai jenis hasil tambang terus bergerak naik; tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri, tetapi juga mampu diekspor meskipun banyak di antaranya yang dijual dalam bentuk material mentah. Ironisnya, di tengah volume ekspor yang terus naik, impor dalam bentuk material jadi/setengah jadi juga tidak pernah turun.

Lingkungan strategis yang berkembang dinamis telah membuat Indonesia mengubah pola pengelolaan di sektor pertambangan, termasuk pertambangan BGI. Hal ini terejawantahkan antara lain dalam bentuk kebijakan untuk melarang ekspor seluruh komoditi hasil tambang berbentuk material mentah menyusul disahkannya UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti UU No.11/1967. Larangan ekspor (dalam bentuk material mentah), jelas membawa angin segar bagi tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan di dalam negeri beserta dengan efek pengganda (multiplier effect)-nya, seperti kesempatan kerja dan peluang usaha yang lebih besar. Perlu digarisbawahi bahwa dalam industri pengolahan BGI sebenarnya tidak ada masalah dengan teknologi. Artinya, berbagai jenis teknologi pengolahan telah tersedia di pasaran, baik buatan lokal maupun luar negeri. Bahkan para pakar Indonesia juga mampu merancang-bangun dan merekayasa teknologi pengolahan sesuai dengan karakteristik BGI di dalam negeri.

Adanya kebijakan tidak boleh mengekspor dalam bentuk bahan mentah, mungkin tidak dengan serta merta membuat kondisi sekarang berubah, yakni ekspor semakin tinggi dan impor menjadi turun. Masih banyak faktor yang berpengaruh, terutama terkait dengan persoalan trust dan kondisi atau perjanjian perdagangan dengan pembeli/penjual di luar negeri; masih perlu perjuangan untuk menempatkan BGI Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan menembus pasar ekspor dengan kualitas internasional. Namun demikian, adanya kebijakan ini, paling tidak, impor yang besar apalagi terus-terusan naik tidak akan terjadi lagi di masa depan.

Mengubah "Wajah" Pemangku Kepentingan (Stakeholders) di Sektor BGI

Perubahan kebijakan sehubungan dengan keluarnya UU Minerba, sudah seyogyanya dijadikan momentum

untuk mengubah apapun yang menjadi titik lemah dalam memproduksi BGI kita ditinjau dari aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Untuk itu sudah saatnya kita mulai melakukan restrukturisasi, mulai dari pengelolaan oleh instansi pemerintah, pengusahaan oleh perusahaan (perseorangan maupun swasta nasional) sampai dengan masyarakat luas. Jelas di sini bahwa penguatan pada instansi pemerintah, khususnya Pemda berikut Distamben, menjadi figur sentral untuk memperbaiki segalanya.

Tahap awal untuk melakukan semua ini adalah mengubah persepsi Daerah terhadap pertambangan BGI. Meski sulit, sudah saatnya Distamben di setiap daerah memperlakukan pertambangan BGI sebagaimana mestinya; ada "take", berarti ada "give"; ada retribusi/pajak yang diambil, berarti ada dana yang disisihkan untuk survei pendataan, perbaikan lingkungan, dan pengembangan pertambangan BGI agar sesuai dengan prinsip pertambangan yang baik dan benar; ada promosi untuk peningkatan investasi yang diimbangi oleh penciptaan iklim investasi yang kondusif. Sementara itu pemerintah (Pusat) hendaknya juga proaktif dalam menunaikan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; perlu dibuat "pagar-pagar yang lebih rapat" melalui pembuatan pedoman, kriteria, tata cara, standar, dan norma yang terinci sehingga memperkecil terjadinya interpretasi yang keliru oleh Daerah.

Sementara itu, perubahan pengusaha terletak pada kemampuan mereka menambang secara baik dan benar, serta kemampuan menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan industri pengguna, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas. Kemampuan untuk mengubah pengusaha ini, seperti mengubah persepsi Daerah cq Distamben, juga memerlukan kerja keras dari pengusaha sendiri di samping bantuan dari Distamben, instansi pemerintah yang lain, dan sektor perbankan.

Penutup

Boleh jadi, jika ditinjau dari penerimaan negara/daerah, kontribusi pertambangan BGI memang "tidak seberapa" dibandingkan pertambangan migas dan mineral logam. Tetapi jika ditinjau dari penyerapan tenaga kerja, pertambangan BGI dipastikan mampu menyerap tenaga jauh lebih besar daripada pertambangan migas dan mineral logam. Masih banyak faktor "plus dan minus" atas keberadaan pertambangan BGI, tetapi apapun itu, produk BGI lokal sudah saatnya mendapat penanganan serius dari pemerintah. Impor beberapa jenis komoditi BGI tertentu yang notabene sumber dayanya ada di Indonesia serta tidak menunjukkan tendensi menurun dari tahun ke tahun, harus segera diakhiri, paling tidak, dikurangi sampai ke tingkat minimal. Kehadiran UU No.4/2009 seyogyanya bisa dijadikan momentum untuk membenahi semua ini. Semoga.

CELOTEH SI MINO



"Min, lagi ngapain ente?" kata Dino.

"Nih lagi liat-liat artikel tentang panas bumi Din" jelas Mino.

"Wah Min, emang panas bumi apaan sih?" tanya Dino.

"Panas bumi tu salah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sering juga disebut energi panas" terang Mino.

"Oh gitu. Kalau bisa diperbaharui berarti strategis ya Min. Dilindungi oleh negara ga tuh?"tanya Dino lagi.

"Pasti dong... Malah pemerintah sudah ngeluarin Undang-Undang dan peraturannya loh." Ujar Mino sambil membuka halaman yang baru saja dia baca. Mino mencari informasi peraturan yang baru dia sebut tadi.

"Nah... ni dia ketemu. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah No.59/2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi" jelas Mino sambil menggerakkan telunjuknya supaya Dino tak sibuk-sibuk mencari apa yang Mino maksud.

"Din, asal lo tahu yah.. kalau potensi panas bumi kita itu totalnya lebih dari 27.500 MW. Itu sekitar 40% potensi panas bumi di dunia loh. Keren kan..?" tambah Mino seraya menepuk dadanya pertanda bangga.

"Wah banyak juga yah Min, berarti besar banget potensi kita"ujar Dino, sambil membayangkan 40% dari sedunia itu berapa besar.

"Iyah Din, tapi pemanfaatannya baru sekitar 4% saja. Kalau di artikel ini sih tertulis baru 1.179 Mw"jelas Dino

"Wah berarti kedepan, panas bumi bakal jadi andalan energi alternatif Indonesia donk yah Min. Kirakira kenapa yah Din pemanfaatannya baru sedikit?"Tanya Dino

"Ada beberapa faktor sih. Tapi yang utama itu

harga patokan listrik panas bumi belum ekonomis. Biava investasinya besar. Risiko saat eksplorasi juga sangat tinggi."Terang Dino.

"Trus Min, berapa perusahaan sih yang udah mengembangkan panas bumi?" tanya Dino

"Hm... bentar ya.." Mino membolak-balik lagi majalah yang ia baca. "Ada tujuh Din, gw sebutin deh satu-satu: PT.Pertamina Geothermal Energy, Chevron Geothermal Salak, Star Energy Geothermal, PT Pertamina Geothermal Energy, Chevron Geothermal Indonesia, PT Geo Dipa Energy dan PT Pertamina Geothermal Energy" terang Mino.

"Jadi tuh jumlah yang baru diusahakan sebesar 1.179 mw" Dino meyakinkan

"Nah ini yang terakhir Min yang mau gw tanya, kira-kira langkah apa aja yang perlu diambil pemerintah untuk mengembangkan panas bumi di Indonesia?" tanya Dino serius.

"Tumben nih Din pertanyaan lo hari ini semuanya nyambung. Biasanya kaga ada nyambungnya. Nih Min. Pertama, pemerintah akan menyusun peraturan untuk menetapkan harga patokan listrik panas bumi. Kedua, pengembangan pengusahaan panas bumi secara total, sehingga pengembang dapat memperhitungkan besarnya investasi yang dibutuhkan. Ketiga, memfasilitasi penyusunan Perda tentang Panas Bumi, proses lelang WKP Panas Bumi di daerah dalam rangka percepatan proses lelang dan perizinannya. Keempat, nih lo baca sendiri di artikel ini" celoteh si Mino

"Lo baca artikel apaan sih Min, kayanya penjelasan lo sakti banget" kata Dino dan langsung menyambar artikel dari tangan Mino.

"Oh... Warta Mineral, Batubara dan Panas Bumi. Pantes lo dapat banyak informasi. Bagus nih warta ini. Memberikan kita gambaran tentang dunia mineral, batubara dan panas bumi" sambung Dino

"Makanye baca tuh, jadi cara bicara lo jadi sedikit intelek bukan cuma nyosor aja. Dah ah ane mau pulang, mau siap-siap jemput bocah-bocah pulang sekolah"





Harapan Baru

UNDANG-UNDANG MINERBA

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Terus bergerak mencapai target







DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10, Jakarta 12870 - Indonesia

Telp: +62-21 8295608; Fax: +62-21 8315209, 8353361

www.djmbp.esdm.go.id

E-mail: wartambp@djmbp.esdm.go.id